

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN PP NO 78 TAHUN 2021
TERHADAP OPTIMALISASI PROTOKOL PENANGANAN
PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM
SITUASI DARURAT COVID-19 DI UPTD PPA SIDOARJO**

SKRIPSI

Oleh

Aulia Yuniar Indriani

NIM. C93218069



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aulia Yuniar Indriani

NIM : C93218069

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan/Prodi : Hukum publik Islam/ Hukum pidana Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam dan PP No 78 Tahun 2021 Terhadap Optimalisasi Protokol Penanganan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Situasi Darurat Covid-19 di UPTD PPA Sidoarjo.

Menyatakan skripsi ini keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Sidoarjo, 23 Mei 2022

Saya yang menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a portion of a 1000 Rupiah Indonesian banknote. The banknote is partially visible, showing the number '1000' and the text 'SERBUNDA BULAN' and 'LETERAL TENGAH'. The signature is written in a cursive style.

Aulia Yuniar Indriani


NIM. C93218069

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Aulia Yuniar Indriani NIM C93218069 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam munaqosah.

Surabaya, 23 Mei 2022

Pembimbing



Dr. H. Nafi Mubarak, MHI


NIP: 197404142009011014

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Aulia Yuniar Indriani NIM C93218069 sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari, tanggal, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.


Majelis munaqasah skripsi :

Penguji I



Dr. Nafi' Muhyirok, SH., MH., MHI.
NIP: 197404142009011014

Penguji II



Dr. H. Abd. Basith Junaidy, M.Ag
NIP: 1971102120011210002

Penguji III



Agus Solikin, S.Pd., M.Si
NIP: 198608162015031003

Penguji IV



Ibnu Mardiyanto, S.Mn., SH., MH
NIP: 198703152020121009

Surabaya, 28 Juni 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Suqiyah Mufafa'ah, M.Ag

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aulia Yuniar Indriani
NIM : C93218069
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : c93218069@uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN PP NO 78 TAHUN 2021 TERHADAP OPTIMALISASI

PROTOKOL PENANGANAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN

DALAM SITUASI DARURAT COVID-19 DI UPTD PPA SIDOARJO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis


(Aulia Yuniar Indriani)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian empiris dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan PP No 78 Tahun 2021 Terhadap Optimalisasi Protokol Penanganan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Situasi Darurat Covid-19 Di UPTD PPA Sidoarjo”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam 2 rumusan masalah yaitu : 1. Bagaimana tinjauan PP No 78 Tahun 2021 terhadap perlindungan anak korban kekerasan fisik dan psikis dalam situasi darurat Covid-19 Di Kabupaten Sidoarjo, 2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap perlindungan anak korban kekerasan fisik dan psikis.

Data penelitian ini dihimpun dengan menggunakan penelitian hukum empiris dengan cara menggunakan fakta-fakta empiris yang dalam hal ini diambil dari perilaku manusia baik dalam perilaku verbal yang didapatkan berupa data wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan penelitian secara langsung. Penelitian ini dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sidoarjo.

Hasil kesimpulan Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2021 telah dilaksanakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Sidoarjo telah sesuai dikarenakan adanya beberapa upaya selama masa pandemi Covid-19 yaitu antara lain: (1) upaya preventif yaitu membentuk gerakan PATBM dengan tujuan mencegah indikasi adanya tindakan kekerasan terhadap anak, (2) upaya edukatif yaitu melaksanakan kampanye serta membagikan konten edukatif pencegahan serta penanganan kekerasan pada instagram pribadi UPTD PPA, (3) upaya kuratif yaitu memberikan bantuan memudahkan korban anak untuk mendapatkan pelayanan (4) upaya rehabilitatif yaitu pemulihan psikis pada korban dan (5) upaya represif yaitu melakukan koordinasi dengan Kepolisian pendampingan korban dalam segi hukum. Bentuk perlindungan anak hukum Islam di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Sidoarjo sudah sesuai dengan konsep tujuan *maqasid al-shari'ah* yang mencakup beberapa perlindungan yaitu (1) perlindungan agama (*hifdz al-din*) yaitu memberikan pendampingan keagamaan sesuai kepercayaan para korban, (2) perlindungan terhadap jiwa (*hifdz al-nafs*) yaitu memberikan perlindungan dan penanganan terhadap korban anak dari berbagai ancaman pelaku, dan (3) perlindungan terhadap akal (*hifdz al-'aql*) yaitu memberikan pendampingan secara psikis (*trauma healing*).

Saran kepada Masyarakat pada umumnya seperti orang tua pada dasarnya hendaklah berperan aktif dalam upaya penanggulangan kejahatan dan lebih meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan sekitar mengenai upaya pencegahan kekerasan. Pemerintah diupayakan bekerja sama dengan masyarakat dengan tujuan agar upaya pencegahan kekerasan serta meminimalisir angka kenaikan kasus kekerasan terhadap anak.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Tujuan Penelitian	17
F. Kegunaan Hasil Penelitian	17
G. Definisi Operasional.....	19

H. Metode Penelitian.....	20
I. Sistematika Pembahasan	24
BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN PP NO 78 TAHUN 2021 TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN.....	26
A. Konsep Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Situasi Darurat Covid-19.....	26
B. Konsep Hukum Islam terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan ..	43
BAB III PENANGANAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19 DI UPTD PPA KABUPATEN SIDOARJO.....	57
A. Profil Umum UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo.....	57
B. Penanganan Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan pada Masa Pandemi Covid-19 di UPTD PPA kabupaten Sidoarjo.....	63
BAB IV ANALISIS TERHADAP BENTUK PENANGANAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19 DI UPTD PPA SIDOARJO.....	82
A. Analisis Hukum Perlindungan Anak Korban Kekerasan dalam Situasi Darurat Covid-19 Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Sidoarjo.....	82
B. Analisis Hukum Islam Perlindungan Anak Korban Kekerasan dalam Situasi Darurat Covid-19 Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Sidoarjo	85
BAB V PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN.....	95

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1Struktur Organisasi UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo.....	63
Tabel 3. 2Data Kasus Tindak Pidana Tahun 2020-2021 UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo	64
Tabel 3. 3Data Umur Korban Tahun 2020-2021 UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo	66



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2020-2021 UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo..... 65

Gambar 3. 2 Data Umur Korban Anak Tahun 2020-2021 UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo..... 66



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan anak yang terdapat di Indonesia telah mencapai level darurat yakni angka kekerasan untuk setiap tahunnya terus meningkat. Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia terdapat peningkatan kasus selama masa pandemi Covid-19 berlangsung. Kondisi ataupun situasi yang tengah terjadi selama masa pandemi Covid-19 berpengaruh pada kondisi lingkungan maupun rumah tangga pada masyarakat. Berbagai permasalahan-permasalahan seperti adanya permasalahan ekonomi yang memburuk pada masyarakat menyebabkan rumah tangga atau lingkungan menjadi rentan terjadinya tindak kekerasan. Berdasarkan data SIMFONI PPA pada tanggal 1 Januari hingga 19 Juni 2020 telah terdata angka kasus kekerasan terhadap anak yang mencapai hingga 3.087 kasus yang telah terjadi di Indonesia. Pada kasus kekerasan fisik terhadap anak meningkat hingga mencapai 852 kasus kekerasan, kekerasan psikis mencapai hingga 768 kasus kekerasan dan angka kasus golongan kekerasan yang paling meningkat pada masa pandemi yaitu kekerasan seksual terhadap anak yang meningkat hingga mencapai 1.848 kasus. Pada tahun 2021

Kekerasan terhadap anak selama masa pandemi Covid-19 di Indonesia meningkat secara signifikan mencapai 7.089 kasus kekerasan terhadap anak.¹

Berdasarkan data SIMFONI PPA angka kekerasan tertinggi terjadi pada Provinsi Jawa Timur yang memiliki total keseluruhan kekerasan terhadap anak mencapai hingga 942 korban kekerasan. Dalam hal ini Provinsi Jawa Timur menduduki peringkat pertama dalam kasus kekerasan terhadap anak dengan disusul oleh Provinsi Jawa Tengah yang memiliki 761 korban anak dan Provinsi Jawa Barat yang angka kasus kekerasan anak mencapai 707 korban anak.

Salah satu daerah yang terdapat di Provinsi Jawa Timur yakni Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu kabupaten yang dimana memiliki kasus kekerasan tertinggi nomor 3 setelah Surabaya dan Tulungagung berdasarkan data LPA Jatim selama masa pandemi Covid-19. Kasus kekerasan di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020 khususnya pada bulan Januari hingga Agustus memiliki total angka kasus kekerasan hingga 49 kasus. Pada tahun 2021 bulan Januari hingga Agustus memiliki angka kekerasan hingga 46 kasus. Dalam hal ini, selama pandemi Covid-19 tahun 2020 hingga tahun 2021 total angka kekerasan mencapai 95 kasus dalam 2 tahun terakhir.

Salah satu jenis kekerasan yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo yakni angka kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak menjadi isu permasalahan yang harus menjadi fokus pemerintah selama masa pandemi

¹SIMFONI PPA, “Data Kasus Kekerasan SIMFONI PPA,” dalam <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada 21 November 2021.

Covid-19. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia menjadi problematika bagi pemerintahan sehingga wajib berperan dalam memberikan perlindungan terhadap anak selama masa pandemi.

Kekerasan terhadap anak merupakan suatu tindakan yang dimana perlakuannya dinilai salah terhadap anak seperti melakukan penelantaran anak, perlakuan fisik yang dapat menyebabkan cedera serius, perlakuan seksual yang menyebabkan trauma terhadap anak secara psikis serta eksploitasi terhadap anak.² Berdasarkan LPA Jawa Timur angka kasus kekerasan terhadap anak meningkat secara signifikan selama pandemi berlangsung. Pembelajaran secara online serta ketidaksiapan orang tua dalam mendidik anak pada saat melakukan kegiatan belajar menjadi salah satu faktor pemicu adanya tindakan kekerasan terhadap anak oleh orang tua pada saat pandemi. Faktor krisis ekonomi pada masa pandemi dapat memicu kerentanan kekerasan pada lingkup rumah tangga yang dalam hal ini orang tua dapat melampiaskan emosi kepada anak dengan cara melakukan tindak kekerasan. Adanya tindakan kekerasan terhadap anak mengharuskan pemerintah melakukan perlindungan terhadap anak korban kekerasan sesuai kebijakan yang berlaku guna memenuhi hak-hak perlindungan terhadap anak.

Perlindungan anak pada masa pandemi Covid-19 sangat diperlukan guna mendapatkan perlindungan dari berbagai kasus kekerasan pada lingkup keluarga maupun lingkungan sosial sekitar anak. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak pada pasal 3

²Iin Kandedes, "Kekerasan Terhadap Anak Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Harkat*, No. 1, Vol. 16 (2020), 68.

ayat (1) point (i) menjelaskan bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kekerasan fisik dan/atau mental. Pada pasal tersebut pemerintah harus melakukan serta bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan, namun situasi dan kondisi pandemi dimana terdapat kebijakan-kebijakan guna menekan lonjakan virus Covid-19 di Indonesia menyebabkan timbulnya permasalahan baru dalam hal perlindungan anak. Perlindungan terhadap anak pada masa pandemi pemerintah harus mengupayakan protokol-protokol pelayanan penanganan perlindungan anak selama masa pandemi.

Perlindungan anak dalam Islam merupakan suatu bentuk kasih sayang yang dapat berguna dalam pemenuhan hak-hak dasar anak serta perlindungan dari pelaku tindak kekerasan maupun diskriminasi terhadap anak. Perlindungan anak dalam Islam dimaksudkan guna memperlihatkan apa yang telah dianugerahkan Allah dalam hati kedua orang tua dari anak yang dapat berupa kasih sayang terhadap anak serta dalam hal pemenuhan hak kebutuhan dasar anak sehingga dalam hal ini anak dapat hidup dengan layak dan bahagia serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan dapat memberikan anak rasa nyaman dikarenakan kedua orang tua memberikan perlindungan terhadap mereka dari segala tindak kekerasan yang dapat melukai anak maupun perilaku ketidakadilan kepada anak sebagai amanah dari Allah SWT.³

³Ibnu Anshori, "Perlindungan Anak dalam Agama Islam," *Innovatio*, No. 2, Vol. XI, (2012)271.

Anak dapat juga dikatakan sebagai amanah titipan dari Allah SWT bagi setiap orang tua yang telah dikaruniai anak. Setiap orang tua yang telah diberikan amanah seorang anak harus dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar seperti pendidikan, perlindungan, perawatan dan lain sebagainya. Hak seorang anak harus terpenuhi secara optimal dengan cara memberikan pemeliharaan serta penjagaan yang baik. Apabila amanah yang diberikan tidak dilaksanakan dengan baik serta menyebabkan kelalaian terhadap anak hingga membuat anak tersebut terluka hingga menyebabkan kematian maka akan mendapatkan dosa. Sebaliknya, jika orang tua dapat memberikan penjagaan yang baik maka Allah akan memberikan pahala maupun balasan yang berlimpah bagi orang tua yang telah diberikan amanah.⁴

Pemenuhan hak dasar anak serta pemberian kasih sayang bagi setiap anak dapat berjalan dengan baik apabila dalam situasi maupun kondisi yang normal. Apabila anak dalam situasi maupun kondisi yang sulit seperti telah menjadi anak yatim, anak terlantar dikarenakan kondisi ekonomi yang buruk, anak korban bencana alam maupun non alam, anak menjadi korban kekerasan di lingkungan maupun lingkup keluarga dan lain sebagainya. Maka anak tersebut harus diberikan perlindungan serta penanganan yang tepat. Hal ini yang disebut dengan hak perlindungan khusus bagi anak.⁵

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari secara cermat, memeriksa guna memahami, suatu pandangan,

⁴Ibid, 272

⁵Kandedes, "Kekerasan Terhadap Anak Di Masa Pandemi Covid-19", 16

pendapat sesudah mempelajari maupun menyelidiki suatu hal. Sedangkan hukum Islam ialah peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits serta bersumber pada pendapat-pendapat para ulama ahli hukum yang terdapat didalam kitab fiqh maupun hasil upaya para ahli hukum dalam menerapkan atau menjalankan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Maka tinjauan hukum Islam berarti meninjau dengan cermat terkait peraturan atau ketentuan yang bersumber pada Al-Qur'an dan hadits ataupun pada pendapat para ulama ahli hukum yang terdapat didalam kitab fiqh. Dalam terminologi ushul fiqh suatu perlindungan hukum terhadap anak selaras tujuan hukum (*maqasid al-shari'ah*) yaitu terdapat lima aspek perlindungan dalam hukum Islam, antara lain:⁶

1. Pemeliharaan atas hak agama (*ḥifdz al-dīn*) yakni hak seseorang untuk beribadah dan menjalankan ajaran-ajaran agama;
2. Pemeliharaan atas jiwa (*ḥifdz al-nafs*) yakni mencegah terjadinya hal-hal buruk yang dapat mengancam jiwa;
3. Pemeliharaan atas akal (*ḥifdz al-'aql*) yakni perlindungan terhadap akal dan cara memelihara akal;
4. Pemeliharaan keturunan (*ḥifdz al-nasl*) yakni memelihara keturunan atau keluarga guna mewujudkan kehidupan yang tentram dan aman;
5. Pemeliharaan harta (*ḥifdz al-māl*) yakni upaya untuk menjaga harta dari segala gangguan orang lain.

⁶Karmawan, , "Respon Hukum Islam Terhadap Hak Perlindungan Anak...", No. 1 Vol. XIX, (2020), 9.

Perlindungan terhadap anak menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat (2) merupakan suatu kegiatan guna menjamin serta melindungi anak dan hak-hak pada anak agar hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bentuk perlindungan terhadap anak di situasi pandemi juga dilakukan oleh pemerintah. Hal ini tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak pada pasal 3 ayat (1) point (i) menjelaskan bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kekerasan fisik dan/atau mental.

Pemerintah menjamin perlindungan khusus pada anak korban kekerasan di masa darurat seperti pandemi virus Covid-19, hal ini tercantum pada PP Nomor 78 Tahun 2021 tentang perlindungan khusus bagi anak pasal 5 ayat (2) point (b) yang menjelaskan bahwa perlindungan khusus bagi anak dalam situasi darurat dapat diberikan terhadap anak korban bencana non alam. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah bertanggung jawab dalam memberikan penanganan berupa upaya-upaya korban kekerasan fisik maupun mental seperti yang dijelaskan pada pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang perlindungan anak. Apabila melihat dari sisi pelaku terdapat beberapa alasan atau faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindakan kekerasan terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 yakni Pertama, adanya krisis yang terjadi didalam keluarga pelaku yang

menyebabkan perekonomian pelaku mulai bermasalah. Kedua, pelaku memiliki lingkungan serta pergaulan yang buruk dan kerap menerima perlakuan buruk semasa kecil. Ketiga, pelaku tidak memiliki keterampilan sosial sehingga tidak bisa bersosialisasi dengan baik terhadap masyarakat sekitar lingkungan, hal ini menyebabkan pelaku tidak bisa membangun relasi sosial dengan baik terhadap masyarakat. Keempat, pelaku memiliki emosional yang labil sehingga tidak bisa meredam emosi terhadap korban dengan baik.⁷

Salah satu contoh Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak yang peneliti temukan terdapat pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau yang dapat disebut dengan UPTD PPA di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur. UPTD PPA di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur merupakan unit pelayanan terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan dalam berbagai pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan ataupun perdagangan orang. Sidoarjo merupakan wilayah setingkat kabupaten/kota yang memiliki kasus kekerasan anak tertinggi.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) guna mengetahui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 di UPTD PPA di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur yang merupakan unit perlindungan bagi anak korban kekerasan selama pandemi

⁷Dyah Wijaningsih et al., "Optimalisasi Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan," *Administrative Law & Governance*, No. 2, Vol. 4, (2021), 286

Covid-19 dengan permasalahan dalam judul penelitian **“Tinjauan Hukum Islam Dan PP No 78 Tahun 2021 terhadap Optimalisasi Protokol Penanganan Perlindungan Anak Korban Kekerasan dalam Situasi Darurat Covid-19 Di UPTD PPA Sidoarjo”**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat beberapa permasalahan yang teridentifikasi, diantaranya sebagai berikut:

- a. Berdasarkan data SIMFONI PPA angka kekerasan terhadap anak tertinggi terjadi di Provinsi Jawa Timur dengan mencapai hingga 942 korban kekerasan selama masa pandemi Covid-19.
- b. Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu kabupaten yang dimana memiliki beberapa kasus kekerasan terhadap anak dengan total angka kekerasan mencapai 95 kasus dalam 2 tahun terakhir.
- c. Kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo pada masa pandemi membuat unit perlindungan perempuan dan anak harus membuat bentuk upaya penanganan korban kekerasan anak dengan menggunakan berbagai bentuk protokol perlindungan terhadap anak guna mencegah penularan virus Covid-19.
- d. Pemberlakuan pembatasan pegawai unit perlindungan perempuan dan anak serta adanya protokol dalam upaya perlindungan terhadap korban mengakibatkan keterbatasan dalam upaya penanganan angka

kekerasan terhadap korban yang terus mengalami peningkatan.

2. Batasan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, dengan tujuan agar penelitian terfokus, sistematis serta terarah maka peneliti memberikan batasan masalah yang akan dikaji, antara lain:

- a. Peninjauan Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2021 terhadap perlindungan anak korban kekerasan fisik dan psikis dalam situasi darurat Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo.
- b. Peninjauan Hukum Islam terhadap perlindungan anak korban kekerasan fisik dan psikis.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah dijelaskan diatas maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan PP No 78 Tahun 2021 terhadap perlindungan anak korban kekerasan fisik dan psikis dalam situasi darurat Covid-19 Di Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap perlindungan anak korban kekerasan fisik dan psikis?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka yakni merupakan bentuk deskripsi ringkasan mengenai penelitian terdahulu yang sudah dilakukan dalam lingkup permasalahan yang

akan diteliti. Kajian Pustaka bertujuan guna memberikan penegasan bahwa penelitian yang akan ditulis bukanlah merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang telah ada.⁸ Pembahasan mengenai penanganan perlindungan anak korban kekerasan sendiri telah diteliti oleh peneliti terdahulu, akan tetapi penulis tentunya memiliki persamaan serta perbedaan yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Penelitian yang berjudul “Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Mengenai Kekerasan Anak dalam Rumah Tangga: Studi Penanganan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Kabupaten Probolinggo” karya dari Abd Raziq UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2009 dengan rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimana perspektif hukum Islam dan UU No 23 Tahun 2002 mengenai kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga di Kabupaten Probolinggo?
 - b. Apa saja faktor-faktor yang mendorong terjadinya kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga di Kabupaten Probolinggo?
 - c. Bagaimana upaya meminimalisir terjadinya kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga di Kabupaten Probolinggo?

Penelitian tersebut mengkaji tentang penanganan perlindungan anak korban kekerasan rumah tangga dalam perspektif hukum Islam dan Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁸Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk dan Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UINSA Press,2018), 4

Persamaan penelitian yang penulis kaji yakni sama mengenai penanganan perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam. Namun, terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan yang akan penulis kaji yaitu pada pengkajian yang akan saya lakukan terfokus pada optimalisasi protokol penanganan perlindungan anak korban kekerasan dalam situasi darurat Covid-19 di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sidoarjo, Selain itu saya juga akan meninjau pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak. Sedangkan dalam penelitian ini ditinjau dalam perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta meninjaunya pada penanganan perlindungan anak korban kekerasan dalam rumah tangga dengan situasi non-pandemi atau situasi normal di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Kabupaten Probolinggo.⁹

2. Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Bentuk Perlindungan bagi Anak Korban Kekeraasan Orang Tua oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Palembang” karya dari Kgs Nurdin Yasin Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada tahun 2018 dengan rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimana bentuk perlindungan anak korban kekerasan orang tua oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Palembang?

⁹Abd Raziq, “Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengenai kekerasan anak dalam Rumah Tangga: Studi Penanganan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Kabupaten Probolinggo” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya,2009), 12

- b. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap bentuk perlindungan anak korban kekerasan orang tua di Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Palembang?

Penelitian tersebut mengkaji tentang perlindungan anak korban kekerasan orang tua oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah Palembang. Persamaan penelitian ini terdapat pada upaya penanganan perlindungan anak korban kekerasan yang ditinjau dengan hukum pidana Islam. Namun, terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan yang akan penulis kaji yaitu pada pengkajian yang akan saya lakukan terfokus pada optimalisasi protokol penanganan perlindungan anak korban kekerasan dalam situasi darurat Covid-19 di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sidoarjo, Selain itu saya juga akan meninjau pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak. Sedangkan dalam penelitian ini ditinjau dalam perspektif UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak serta meninjaunya pada penanganan perlindungan anak korban kekerasan oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah Palembang dengan situasi non-pandemi atau situasi normal.¹⁰

3. Penelitian yang berjudul “Penanganan Kasus Kekerasan Fisik pada Anak oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota

¹⁰Kgs Nurdin Yasin, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Bentuk Perlindungan Bagi Anak Korban Kekerasan Orang Tua Oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah (Kpad) Palembang,” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018), 12

Pekanbaru dalam Perspektif Fiqih Siyasah” karya dari Lusiana Putri Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2021 dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penanganan kasus kekerasan fisik pada anak oleh Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) kota Pekanbaru?
- b. Apa saja faktor penghambat dan pendorong yang dihadapi oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) dalam menangani kasus kekerasan fisik pada anak?
- c. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap penanganan kasus kekerasan fisik pada anak oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) kota Pekanbaru?

Persamaan penelitian yaitu mengenai penanganan kasus kekerasan terhadap korban anak oleh unit perlindungan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak. Namun terhadap perbedaan antara penelitian tersebut dengan yang akan saya kaji yaitu pada penelitian tersebut melakukan peninjauan dengan fiqh siyasah sedangkan pada penelitian saya akan meninjau dengan hukum Islam serta terfokus pada optimalisasi protokol penanganan perlindungan anak korban kekerasan dalam situasi darurat Covid-19 di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sidoarjo, Selain itu saya

juga akan meninjau pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.¹¹

4. Penelitian yang berjudul “Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Woman Crisis Centre Srikandi Kabupaten Banjarnegara)” karya dari Farah Dibba Natanegari Universitas Negeri Islam Prof K.H. Saifuddin Zuhri pada tahun 2021 dengan rumusan sebagai berikut:
 - a. Bagaimana Woman Crisis Centre Srikandi Banjarnegara dalam melindungi anak korban kekerasan seksual?
 - b. Apakah perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual oleh Woman Crisis Centre Srikandi Kabupaten Banjarnegara sudah sesuai dengan hukum Islam?

Dalam penelitian tersebut terdapat persamaan yakni mengenai perlindungan anak korban kekerasan dengan ditinjau dengan hukum Islam. Namun terdapat beberapa perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang akan saya kaji yakni pada penelitian tersebut lebih terfokus pada kekerasan seksual serta hanya terfokus meninjau dari sisi hukum Islam sedangkan penelitian yang akan saya tinjau ialah terfokus pada penanganan perlindungan anak korban kekerasan pada masa darurat Covid-19 serta akan meninjau pada dua sisi yakni hukum Islam serta

¹¹Lusiana Putri, “Penanganan Kasus Kekerasan Fisik Pada Anak Oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru Dalam Perspektif Fiqih Siyasah,” (Thesis-- UIN SUSKA RIAU, 2021), 12

Peraturan Pemerintah No 78 tahun 2021 tentang perlindungan khusus bagi anak.¹²

Dengan demikian berdasarkan pemaparan keempat penelitian diatas maka terdapat beberapa perbedaan dalam kajian fokus penelitiannya. Pada penelitian yang akan saya kaji lebih terfokus pada penanganan perlindungan kekerasan terhadap anak pada situasi darurat Covid-19 serta pada undang-undang akan lebih ditinjau pada PP Nomor 78 Tahun 2021 tentang perlindungan khusus bagi anak dan ditinjau melalui hukum islam. Peninjauan penelitian yang akan saya lakukan yakni pada permasalahan optimalisasi protokol penanganan anak korban kekerasan pada situasi pandemi di Kabupaten Sidoarjo yang dimana terdapat kenaikan kasus kekerasan selama masa pandemi. Penelitian akan dilakukan di unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Sidoarjo yang merupakan lembaga pemerintahan guna memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sidoarjo karena wilayah daerah provinsi Jawa Timur yang memiliki angka kekerasan tertinggi nomor 3 setelah kota Surabaya dan Tulungagung ialah Kabupaten Sidoarjo. Pada penelitian sebelumnya lebih terfokus pada penanganan perlindungan anak korban kekerasan yang ditinjau dengan perspektif UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak serta

¹²Farah Dibba Natanegari, *Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Woman Crisis Centre Srikandi Kabupaten Banjarnegara)* (Skripsi-- Universitas Negeri Islam Prof K.H. Saifuddin Zuhri, 2021), 13

ditinjau berdasarkan hukum islam. Pada beberapa penelitian sebelumnya juga belum terdapat penelitian yang dilakukan pada masa pandemi Covid-19. Sehingga diharapkan penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan rumusan judul “Tinjauan Hukum Islam Dan PP No 78 Tahun 2021 terhadap Optimalisasi Protokol Penanganan Perlindungan Anak Korban Kekerasan dalam Situasi Darurat Covid-19 Di UPTD PPA Sidoarjo” dapat memberikan pandangan baru dalam bidang penelitian.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis yang diinginkan tercapai dalam menyusun penelitian ini, yakni antara lain:

1. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap perlindungan anak korban kekerasan fisik dan psikis.
2. Untuk mengetahui tinjauan PP No 78 Tahun 2021 terhadap perlindungan anak korban kekerasan fisik dan psikis dalam situasi darurat Covid-19 Di Kabupaten Sidoarjo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan beberapa permasalahan diatas, maka penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat dan dapat digunakan dengan semestinya serta dapat mencakup dua aspek sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Harapan yang diinginkan dari penulisan hasil penelitian ini guna dapat

memberikan penjelasan serta memberikan tambahan wawasan pengetahuan keilmuan bagi penulis mengenai optimalisasi protokol pelayanan penanganan perlindungan anak korban kekerasan pada masa darurat Covid-19 khususnya yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo.

- b. Memberikan pemahaman terkait tinjauan hukum Islam dan PP No 78 Tahun 2021 terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan pada masa darurat Covid-19.
2. Secara praktis
- a. Dapat memberikan kebermanfaatan serta pengetahuan bagi masyarakat secara menyeluruh khususnya masyarakat di Kabupaten Sidoarjo terkait pandangan tentang optimalisasi protokol pelayanan penanganan perlindungan anak korban kekerasan pada masa darurat Covid-19 di UPTD PPA Sidoarjo.
 - b. Dapat memberikan informasi serta pengetahuan yang luas khususnya bagi peneliti maupun bagi pembaca secara umum mengenai pentingnya peran UPTD PPA Sidoarjo dalam melakukan optimalisasi protokol pelayanan penanganan perlindungan anak korban kekerasan pada masa darurat Covid-19.
 - c. Dapat menjadi sumber referensi atau sumber rujukan bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian yang akan datang terutama dapat menjadi sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan di Indonesia khususnya dibidang hukum.

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional yakni merupakan bentuk langkah guna memberikan arah dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam interpretasikan maksud dari penelitian yang akan dikaji. Definisi Operasional dianggap penting dikarenakan untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian. Maka peneliti perlu menguraikan penjelasan ungkapan yang digunakan dalam penulisan judul penelitian diatas, yaitu:

Hukum Islam : Sebagaimana tinjauan dalam penelitian ini adalah Hukum Islam yang dimana merupakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits serta bersumber pada pendapat-pendapat para ulama ahli hukum yang terdapat didalam kitab fiqh maupun hasil upaya para ahli hukum dalam menerapkan atau menjalankan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kekerasan : Suatu tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik maupun psikis serta dapat menyebabkan cedera atau dapat menyebabkan kematian terhadap orang

lain.¹³

Anak : Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun maupun yang masih berada didalam kandungan.

Pandemi : Suatu epidemi dari suatu wabah penyakit menular yang menyebar luas secara menyeluruh pada beberapa benua atau negara di seluruh dunia.

Covid-19 : Penyakit yang disebabkan karena adanya infeksi virus SARS-COV-2 yang dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan mulai dari gejala yang ringan seperti flu serta infeksi paru-paru yang dapat disebut dengan pneumonia.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan ini merupakan penelitian hukum empiris yakni merupakan sebuah metode penelitian hukum yang

¹³Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (Indonesia, 2021).

menggunakan fakta-fakta empiris yang dalam hal ini diambil dari perilaku manusia baik dalam perilaku verbal yang didapatkan berupa data wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan penelitian secara langsung. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode empiris yakni penelitian hukum mengimplementasikan ketentuan hukum normatif secara *in action* pada sebuah peristiwa hukum tertentu yang sedang terjadi pada masyarakat serta diharapkan peneliti mendapatkan data yang akurat atau valid sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penyusunan data penelitian ini dibedakan menjadi 2 sumber data yakni antara lain :

- a. Sumber data primer yang merupakan sumber data yang dapat diperoleh dari subyek penelitian secara langsung seperti melalui wawancara maupun observasi dari narasumber secara langsung yang dilakukan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sidoarjo.
- b. Sumber data sekunder ialah merupakan sumber data yang dapat diperoleh melalui studi kepustakaan yang mampu memberikan penjelasan terhadap sumber primer yang telah didapatkan.¹⁴ Data sekunder dapat diperoleh melalui PP Nomor 78 Tahun 2021, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang

¹⁴Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),23

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maupun jurnal hukum.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian ialah merupakan bagian kegiatan terpenting dalam penyusunan suatu penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian sangat diperlukan untuk dipantau agar data yang akan diperoleh dapat terjaga tingkat validitasnya. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti dalam penelitiannya menggunakan teknik dalam melaksanakan pengumpulan data yakni sebagai berikut :

- a. Wawancara yakni merupakan suatu kegiatan dengan cara berbincang dengan narasumber guna memperoleh informasi, keterangan maupun data secara lisan. Dalam hal ini peneliti akan melakukan kegiatan *interview* secara langsung dengan melakukan tanya jawab seputar permasalahan yang dikaji oleh peneliti. Berdasarkan hal tersebut peneliti akan melakukan wawancara di UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo dengan cara melakukan *interview* 3 narasumber yang dianggap mempunyai kredibilitas dalam memberikan keterangan seputar permasalahan penanganan perlindungan anak. Peneliti akan melakukan wawancara kepada 3 narasumber berbeda divisi dalam UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo yakni Kepala UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo yaitu Ibu Prastiwi Trijanti, Konselor UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo yaitu Ibu Selvi dan Pegawai Staff UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo yaitu Ibu Icha. Adanya wawancara tersebut bertujuan guna

memperoleh data seputar optimalisasi protokol pelayanan penanganan perlindungan anak korban kekerasan pada masa darurat Covid-19 yang telah dilakukan oleh UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo.

- b. Studi pustaka yakni merupakan suatu kegiatan awal dalam melakukan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data studi pustaka merupakan suatu metode pengumpulan data yang lebih diarahkan pada pencarian data maupun sumber dengan cara melalui dokumen-dokumen seperti dokumen tertulis maupun dokumen yang berasal dari media elektronik sebagai pendukung data penelitian. Peneliti akan mencari beberapa sumber dokumen negara seperti undang-undang, peraturan pemerintah, serta peraturan mengenai protokol penanganan korban kekerasan serta mencari sumber dokumen lainnya seperti jurnal maupun penelitian-penelitian sebelumnya. Maka dapat dikatakan bahwa studi pustaka dapat mempengaruhi kredibilitas hasil penelitian yang akan dilakukan sebagai data pendukung atau melengkapi hasil penelitian.

4. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang akan dilakukan pada penelitian ini akan menggunakan teknik deskriptif analisis yaitu dengan cara menjelaskan atau memberikan pemaparan penjelasan mengenai peraturan pemerintah yang akan dikaji dengan objek penelitian yang dalam hal ini berkenaan dengan pelaksanaan hukum pada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, data yang telah diperoleh dari

narasumber akan disajikan dalam bentuk deskriptif yang berupa pemaparan-pemaparan dari data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yakni optimalisasi protokol pelayanan penanganan perlindungan anak korban kekerasan dalam situasi darurat Covid-19. Setelah dijelaskan secara deskriptif, penulis akan menganalisa menggunakan pendekatan melalui hukum Islam dan peraturan pemerintah yang nantinya akan ditarik kesimpulan guna menjawab rumusan masalah yang telah dijelaskan.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti akan menggunakan pola pikir deduktif yakni menganalisa permasalahan dengan pola pikir dari umum ke khusus. Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis akan memaparkan berbagai ketentuan peraturan pemerintah yang akan dikaji yakni PP No 78 Tahun 2021 tentang perlindungan khusus bagi anak, kemudian akan ditarik kesimpulan beberapa ketentuan umum terkait penanganan perlindungan anak korban kekerasan dalam situasi darurat Covid-19 di

UPTD PPA Sidoarjo.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan penelitian ini lebih tersusun dengan baik secara sistematis dan lebih terarah serta terfokus sesuai dengan judul, maka secara sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari lima bab.

Bab pertama, yakni merupakan bab pendahuluan yang dimana didalamnya menjelaskan mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan

batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, yakni merupakan bab yang memuat uraian mengenai deskripsi deskripsi Perlindungan Anak dalam pandangan hukum Islam dan secara umum, kewajiban dan hak-hak anak dalam pandangan hukum Islam, serta tinjauan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak dalam situasi darurat Covid-19.

Bab ketiga, memuat uraian temuan hasil penelitian meliputi sekilas profil tentang UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo, jenis kasus yang ditangani oleh UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo.

Bab keempat, memuat uraian pembahasan atas rumusan masalah yakni analisa tinjauan PP Nomor 78 Tahun 2021 terhadap penanganan perlindungan anak korban kekerasan dalam situasi darurat Covid-19, analisa hukum Islam terhadap perlindungan anak korban kekerasan dan upaya penanganan perlindungan anak korban kekerasan situasi darurat Covid-19 di UPTD PPA Sidoarjo serta upaya pencegahan meminimalisir timbulnya tindak kekerasan terhadap anak.

Bab kelima, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran terhadap hasil penelitian.

BAB II
TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN PP NO 78 TAHUN 2021 TERHADAP
PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN

A. Konsep Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Situasi Darurat Covid-19

1. Konsep perlindungan terhadap anak pada umumnya

Perlindungan anak merupakan keseluruhan kegiatan guna memberikan jaminan serta melindungi anak-anak maupun hak-hak anak guna menjamin hak hidup, tumbuh dan berkembang sehingga terpenuhi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat yang dimiliki oleh setiap manusia dengan mendapatkan jaminan perlindungan dari segala bentuk kekerasan maupun diskriminasi di lingkungan sekitar anak.

Anak mempunyai kedudukan sebagai generasi yang akan meneruskan cita-cita bangsa serta menjadi calon pemimpin bangsa dimasa yang akan datang. Berdasarkan hal tersebut maka anak perlu mempunyai jaminan atas kesempatan terhadap hak-haknya guna mendukung hak hidup, tumbuh dan berkembang serta mendapatkan lingkungan hidup yang layak baik secara jasmani maupun kondisi sosial. Pada dasarnya perlindungan anak bertujuan guna mewujudkan situasi maupun kondisi yang dimana anak mendapatkan jaminan atas keselamatan haknya atas dasar menjunjung hak asasi manusia dalam pertumbuhan maupun

perkembangan anak secara baik dalam segi fisik, psikis maupun kondisi sosial anak yang sehat.

Perlindungan anak pada dasarnya diperlukan dengan cara melakukan kerja sama antara pemerintah maupun dengan lapisan masyarakat dalam rangka pencegahan adanya kekerasan anak di lingkungan masyarakat serta meminimalisir adanya tingkat kasus kekerasan terhadap anak yang meningkat pada suatu daerah di Indonesia. Adapun upaya perlindungan anak dapat dilakukan dengan 2(dua) cara yaitu antara lain:

a. Perlindungan secara langsung

Perlindungan anak secara langsung merupakan segala kegiatan yang mengarah pada anak sebagai objek sasaran penanganan langsung dengan bentuk perlindungan yaitu dapat berupa berbagai kegiatan perlindungan dari suatu ancaman dari luar maupun dalam diri anak seperti melaksanakan pendidikan, pembinaan, pendampingan terhadap anak dari berbagai ancaman baik secara hukum maupun psikologi anak, melaksanakan pencegahan anak dari situasi kelaparan serta mngusahakan anak mendapatkan jaminan kesehatan, melaksanakan penyediaan sarana guna terwujudnya adanya perkembangan diri anak.

b. Perlindungan secara tidak langsung

Perlindungan anak secara tidak langsung merupakan segala kegiatan yang tidak langsung mengarah pada anak sebagai objek sasaran penanganan akan tetapi orang lain yang akan melaksanakan

atau melibatkan diri dalam upaya perlindungan anak. Upaya perlindungan anak secara tidak langsung tersebut melibatkan orang lain dalam upaya perlindungan anak, sebagai contoh ialah orang tua atau lapisan masyarakat ataupun pembina yang melaksanakan pencegahan terhadap berbagai ancaman dari luar maupun dalam diri anak. Peran lapisan masyarakat maupun orang tua yakni memastikan pola pengasuhan yang dilakukan telah baik, melakukan pembinaan atau pendampingan terhadap anak dengan berbagai cara.¹ Upaya-upaya perlindungan secara tidak langsung dapat diberikan kepada anak antara lain:²

- 1) Melakukan upaya pencegahan terhadap orang lain merugikan kepentingan anak melalui peraturan perundang-undangan;
- 2) Mengoptimalkan hak-hak anak maupun kewajiban anak; serta
- 3) Melakukan pembinaan dalam segi mental, fisik, maupun dalam segi sosial anak maupun partisipan dalam upaya meningkatkan perlindungan anak.

Hukum dalam penanganan perlindungan anak diupayakan guna mencapai terwujudnya masyarakat yang damai dan tertib serta memberikan sanksi jera bagi pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak. Pada dasarnya terwujudnya ketertiban umum merupakan bagian ketertiban hukum hingga mencapai suatu situasi keadaan yang tertib dan

¹Wahyudi, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak Hingga Menyebabkan Cacat Permanen (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 304/Pid.Sus/2014/PN.Smg)", (Skripsi--UIN Walisongo Semarang, 2018), 23.

²Owen Rafael Tengker, "Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan Fisik Atau Psikis," *Lex Privatum* IX, No. 4 (2021), 197.

adil bagi berbagai pihak. Keadilan merupakan substansi ketertiban hukum yang mempunyai fungsi utama dalam tercapainya suatu keadilan dalam masyarakat.

Perlindungan hukum bagi anak terdapat pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa perlindungan anak sebagai berikut:

“Segala hal kegiatan guna menjamin serta melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat maupun martabat kemanusiaan dan mendapatkan perlindungan dari berbagai macam kekerasan dan diskriminasi”

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 15 menjelaskan beberapa seluruh Anak berhak dan harus memperoleh perlindungan dari berbagai tindakan yang dapat merugikan Anak yakni antara lain:

- a. Penyalahgunaan dalam berbagai kegiatan politik;
- b. Perlibatan dalam berbagai sengketa bersenjata;
- c. Perlibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Perlibatan Anak dalam peristiwa yang mengandung unsur-unsur tindak Kekerasan;
- e. Perlibatan dalam sebuah peperangan; serta
- f. Kejahatan seksual.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur beberapa jenis korban anak pada pasal 59 ayat (2) yang harus dilindungi sesuai dengan amanah Undang-undang yaitu antara lain:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi maupun secara seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV dan AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan;
- i. Anak korban kekerasan fisik dan psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak penyandang disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; serta
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Perlindungan penanganan terhadap anak terdapat pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak khususnya pada pasal 59A sebagaimana yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Memberikan penanganan cepat dan tepat termasuk pengobatan atau rehabilitasi dalam segi fisik, psikis dan sosial beserta melaksanakan pencegahan penyakit serta menjamin jaminan kesehatan lainnya terhadap anak;
 - b. Memberikan pendampingan psikososial pada saat pemberian pengobatan hingga anak kembali pulih;
 - c. Memberikan bantuan sosial terhadap Anak yang dalam hal ini berasal dari keluarga tidak mampu; serta
 - d. Memberikan jaminan perlindungan maupun pendampingan pada setiap proses adanya peradilan terhadap Anak.
2. Konsep perlindungan terhadap anak pada masa pandemi Covid-19

Fenomena tindak kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan global yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat. Pada situasi pandemi Covid-19 tindak kekerasan fisik dan psikis menjadi salah satu jenis kekerasan terhadap anak yang cukup sering terjadi pada lingkungan masyarakat. Kekerasan fisik dan psikis pada umumnya dilakukan terhadap anak-anak oleh orang-orang di lingkungan sekitar anak. Perlindungan anak diperlukan pada dasarnya diberikan bertujuan agar anak mendapatkan jaminan kesejahteraan serta mendapatkan kesempatan untuk dapat bertumbuh, berkembang baik secara fisik, psikis

maupun kehidupan sosial anak serta terhindar dari tindakan diskriminatif dari lingkungan sekitar anak.

Bentuk jaminan hukum terhadap anak merupakan salah-satu pemenuhan dari hak-hak anak. Berdasarkan konvensi anak dalam hal ini telah mengatur berbagai hal berkaitan dengan terwujudnya hak-hak anak yang dimana perlindungan khusus bagi anak wajib diberikan terhadap anak khususnya pada situasi pandemi Covid-19. Pemerintah merupakan lembaga atau instansi terkait guna mewujudkan penanganan kasus kasus terhadap anak ditengah pandemi dengan mengencangkan penyusunan protokol lintas sektor terhadap anak yang memerlukan perlindungan darurat ditengah pandemi Covid-19. Hal ini bertujuan guna mencapai percepatan penanganan optimalisasi perlindungan terhadap anak.

Kebijakan dalam mengatasi permasalahan penanganan anak korban kekerasan fisik dan psikis baik bersifat nasional seperti Undang-undang dan Peraturan Pemerintah maupun yang diterbitkan berdasarkan masing-masing daerah. Kabupaten Sidoarjo telah menciptakan berbagai regulasi guna mendukung perlindungan terhadap anak serta sebagai pencegahan kekerasan terhadap anak. Kebijakan-kebijakan sebagai bentuk perlindungan anak pada masa pandemi Covid-19 tersebut antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dijelaskan pada pasal 1 ayat (2) yaitu Perlindungan Anak

merupakan segala bentuk kegiatan guna menjamin maupun melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang maupun berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari berbagai diskriminasi.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak pada pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak berhadapan dengan hukum, anak kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi maupun seksual, anak yang menjadi korban perdagangan, anak menjadi korban penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak yang sedang menyandang cacat serta anak-anak korban penelantaran dan perlakuan salah.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan pada Pasal 2 menjelaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dilaksanakan atas asas penghormatan serta pengakuan berdasarkan hak-hak maupun martabat manusia yang sama dengan non diskriminasi, adanya

kesetaraan maupun keadilan gender, serta adanya bentuk perlindungan hak asasi perempuan dan anak dan kepentingan terbaik bagi korban.

- d. Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan pada pasal 2 yang menjelaskan terkait ruang lingkup bentuk penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak yang meliputi pencegahan adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak, adanya penyelenggaraan layanan terpadu khusus korban kekerasan, serta dilaksanakannya pemantauan sebagai bentuk penyelenggaraan lanjutan perlindungan perempuan dan anak.
- e. Protokol Penanganan Anak Korban Tindak Kekerasan dalam Situasi Pandemi Covid-19.³

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak telah mendefinisikan anak ialah merupakan seseorang yang dalam hal ini belum menginjak usia 18 (delapan belas) tahun, seseorang dapat dikatakan anak sejak masih dalam kandungan. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa anak merupakan amanah yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana memiliki harkat maupun martabat sebagai manusia seutuhnya, termasuk dalam hal anak yang masih dalam kandungan. Seorang anak merupakan potensi serta generasi penerus bangsa yang akan memperjuangkan cita-cita bangsa

³Gugus Tugas Pecepatan Penanganan Covid-19, *Protokol Penanganan Anak Korban Tindak Kekerasan Dalam Situasi Pandemi Covid 19*.

dalam eksistensi kelangsungan kemajuan bangsa maupun negara pada masa depan.

Anak wajib mendapatkan kesempatan yang luas guna tumbuh dan berkembang secara optimal baik dalam segi fisik maupun psikis dan sosial. Sebagai penerus generasi bangsa pemerintah wajib untuk mengupayakan perlindungan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan setiap anak di Indonesia dengan memberikan berbagai jaminan terhadap hak-hak anak serta menghindari perilaku diskriminasi terhadap anak. Sebagai bentuk jaminan perlindungan pemerintah terhadap seluruh anak di Indonesia dari berbagai tindak diskriminasi maupun kekerasan, maka pemerintah menciptakan aturan-aturan maupun regulasi mengenai perlindungan khusus bagi anak yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 yang dimana menjamin perlindungan khusus anak dalam keadaan darurat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang perlindungan khusus bagi anak pada pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa perlindungan khusus ialah sebagai berikut:

“Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.”

Menurut pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang perlindungan khusus bagi anak menyatakan bahwa pemerintah

pusat maupun pemerintah daerah wajib bertanggung jawab guna memberikan perlindungan khusus bagi anak dari:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi maupun secara seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV dan AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan;
- i. Anak korban kekerasan fisik dan psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak penyandang disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; serta
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Pemerintah menjamin perlindungan khusus pada anak korban kekerasan di masa darurat seperti pandemi virus Covid-19, hal ini tercantum pada PP Nomor 78 Tahun 2021 tentang perlindungan khusus bagi anak pasal 5 ayat (2) point (b) yang menjelaskan bahwa perlindungan khusus bagi anak dalam situasi darurat dapat diberikan terhadap anak

korban bencana non alam. Pada pasal 49 ayat (1) dijelaskan mengenai upaya-upaya dalam penanganan anak korban kekerasan fisik dan atau mental antara lain:

- a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan ; serta
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Penjelasan pasal diatas kemudian dilanjutkan pada ayat (2) bahwa perlindungan khusus pada anak korban kekerasan fisik dan psikis diberikan dalam bentuk:

- a. Pencegahan;
- b. Pendampingan;
- c. Rehabilitasi medis;
- d. Rehabilitasi sosial.

Bentuk penanganan perlindungan korban anak pada masa pandemi Covid-19 memiliki perbedaan dengan penanganan sebelum terjadi wabah pandemi Covid-19. Penanganan anak korban tindak kekerasan dalam situasi pandemi Covid-19 dapat dilakukan dengan beberapa tahap yaitu antara lain:⁴

- a. Tahap penerimaan pengaduan

Tahap penerimaan pengaduan merupakan tahap pertama dalam pengaduan dalam penanganan anak korban kekerasan pada situasi

⁴Gugus Tugas Pecepatan Penanganan Covid-19, *Protokol Penanganan Anak Korban Tindak Kekerasan Dalam Situasi Pandemi Covid 19*, 2020.

pandemi Covid-19. Tahapan penerimaan pengaduan terdapat penanggung jawab dan pelaksana dalam tahapan. Penanggung jawab pada tahapan pertama yakni instansi atau dinas yang menyelenggarakan Perlindungan Anak seperti UPTD PPA, Balai Anak maupun PATBM. Sedangkan pelaksana tahap penerimaan pengaduan yakni operator *call center*. Adapun beberapa hal yang dilakukan pada tahap penerimaan pengaduan. Pertama, memberitahukan kepada masyarakat melalui media sosial maupun RT/RW bahwa instansi atau lembaga perlindungan anak dapat melayani melalui daring dan luring. Kedua, pada tahap penerimaan pengaduan lembaga memprioritaskan penerimaan aduan secara daring melalui media telepon ataupun panggilan video melalui *hotline* lembaga perlindungan anak, hal ini dilakukan dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam memutus atau mencegah penularan wabah Covid-19.

b. Tahap penjangkauan korban

Tahap penjangkauan merupakan tahap kedua dalam penindakan atau penanganan anak korban kekerasan pada situasi pandemi Covid-19. Dalam tahapan penjangkauan terdapat penanggung jawab dan pelaksana dalam tahapan. Penanggung jawab pada tahapan ini yakni instansi atau dinas yang menyelenggarakan Perlindungan Anak seperti UPTD PPA, Balai Anak maupun PATBM. Sedangkan pelaksana tahap penjangkauan korban ialah pendamping korban, pekerja sosial maupun kader. Adapun beberapa hal yang dilakukan

pada tahap penjangkauan korban guna memastikan keamanan korban tindak kekerasan dengan cara memastikan bahwa wilayah tempat tinggal korban merupakan wilayah zona aman Covid-19 serta mengamankan korban dengan tetap menggunakan berbagai protokol kesehatan guna keselamatan antara korban maupun pelaksana penjangkauan serta bertujuan guna mencegah adanya penyebaran virus Covid-19.

c. Tahapan pengelolaan kasus

Tahap pengelolaan kasus merupakan tahap ketiga dalam menindaklanjuti atau menangani anak korban kekerasan pada situasi pandemi Covid-19. Dalam tahapan pengelolaan kasus terdapat penanggung jawab dan pelaksana dalam tahapan. Penanggung jawab pada tahapan ini yakni instansi atau dinas yang menyelenggarakan Perlindungan Anak seperti UPTD PPA, Balai Anak maupun PATBM. Sedangkan pelaksana tahap pengelolaan kasus ialah kepala pelaksana pengelolaan kasus. Pada tahapan ini dinas lembaga akan menggali kasus dengan menggali beberapa informasi terkait kronologi kasus pada anak dengan memperhatikan protokol pelayanan jarak jauh antara kepala pelaksana kasus dengan korban dan pendamping korban. Hal ini dilakukan guna mencegah penularan wabah Covid-19. Lembaga atau dinas melakukan upaya pendampingan hukum pada korban serta penanganan psikis maupun fisik pada korban anak tindak kekerasan.

3. Konsep bentuk perlindungan hukum pidana terhadap anak korban kekerasan

Tindak pidana merupakan setiap perbuatan atau tindakan yang dapat diancam dengan hukuman sebagai pelanggar kejahatan atau pelaku kejahatan yang dalam hal ini diatur pada KUH Pidana maupun Undang-undang lainnya. Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur mengenai pelanggaran atau kejahatan yang dapat menyebabkan kerugian pada orang lain. Kejahatan merupakan tindakan seseorang yang dapat dikenakan ancaman hukuman pidana dengan denda, hukuman penjara, maupun hukuman mati serta terdapat hukuman tambahan dengan penyitaan barang tertentu maupun pencabutan hak sesuai dengan keputusan hakim. Adapun tujuan hukum pidana yaitu antara lain:⁵

- a. Bertujuan guna sebagai ancaman setiap orang agar mencegah tindakan atau perbuatan pidana. Hal ini sesuai dengan fungsi preventif atau pencegahan dalam hukum.
- b. Bertujuan guna memberikan pendidikan atau efek jera dan sebagai tempat atau media membentuk seseorang menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya serta dapat diterima baik oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan fungsi represif dalam hukum.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang bertujuan guna melindungi subjek-subjek hukum dengan melalui suatu regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terdapat sanksi

⁵Owen Rafael Tengker, "Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan Fisik Atau Psikis," *Lex Privatum* IX, No. 4 (2021), 201.

didalamnya guna sebagai ancaman atau efek jera bagi pelaku. Pada umumnya perlindungan hukum terdapat 2 (dua) macam yaitu antara lain:⁶

a. Upaya Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan upaya perlindungan hukum yang diberikan pemerintah bertujuan guna sebagai upaya pencegahan sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Perlindungan hukum preventif ialah perlindungan yang terdapat pada Undang-undang dengan bertujuan mencegah pelanggaran maupun tindakan-tindakan yang menyebabkan berbagai kerugian pada orang lain.

b. Upaya Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan upaya perlindungan hukum akhir dengan memberikan sanksi dengan tujuan pemberian efek jera terhadap pelaku tindak pidana dengan berupa sanksi denda, sanksi penjara maupun hukuman tambahan terhadap pelaku tindak pidana.

Berdasarkan hukum pidana di Indonesia, terdapat Undang-undang secara khusus mengatur mengenai hukuman pelaku kekerasan terhadap anak. Pemberlakuan hukuman pelaku kekerasan pada dasarnya tidak diatur secara langsung pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang perlindungan khusus bagi anak namun berdasarkan pasal 49 ayat (1) point (b) menjelaskan bahwa terdapat penanganan kekerasan fisik terhadap pelaku ialah adanya pemantauan, pelaporan serta pemberian sanksi terhadap pelaku. Adapun pemberian sanksi bagi pelaku tindak pidana

⁶Ibid, 200

kekerasan terhadap anak yakni terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang perlindungan khusus bagi anak pasal 51 ayat (3) yang menjelaskan berbunyi “pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) point (b) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan penjelasan pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 maka hukuman pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak diatur pada Undang-undang mengenai perlindungan anak yakni Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal 76C yang berbunyi “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”. Sedangkan sanksi hukuman pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak diatur pada pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 yaitu:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak Rp.72.000.000
- 2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000
- 3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud ayat (2) mati maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling

banyak Rp. 3.000.000.000

- 4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Berdasarkan bunyi pasal mengenai hukuman pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak serta penerapan dari Undang-undang tersebut juga tidak terlepas dari kerja sama dari masyarakat sekitar dalam mencegah serta melindungi korban akan terjadinya suatu tindak kekerasan terhadap anak. Pemerintah daerah maupun lembaga sosial masyarakat dalam hal ini turut membantu dalam pencegahan serta perlindungan terhadap anak korban kekerasan guna menciptakan wadah perlindungan sebagai bentuk terwujudnya hak asasi manusia. Meningkatnya angka kasus kekerasan serta korban kekerasan yang didominasi oleh anak-anak pada masa pandemi Covid-19 menciptakan adanya Peraturan Pemerintah maupun Undang-undang berkat upaya dari berbagai pihak baik pemerintah daerah, lembaga sosial maupun berbagai lapisan masyarakat yang turut peduli terhadap adanya tindak pidana kekerasan terhadap anak.

B. Konsep Hukum Islam terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan

1. Konsep anak dan hak-hak anak Mmenurut hukum Islam

Secara harfiah, Anak merupakan amanah yang dititipkan Allah kepada kedua orang tua yang telah diberi karunia. Anak dikatakan sebagai karunia atau amanah dikarenakan tidak semua keluarga dapat diberikan

karunia oleh Allah dalam hal diamanahkan seorang anak didalam keluarga meskipun telah membangun rumah tangga selama bertahun-tahun. Setiap orang yang telah diberikan amanah seorang anak akan ditanamkan rasa mengasihi dan menyayangi serta akan diberikan rasa tanggung jawab yang bertujuan agar selalu memberikan perlindungan terhadap anaknya dengan baik. Perasaan mengasihi dan menyayangi serta tanggung jawab yang terdapat pada diri setiap orang tua ditanamkan sebagai bekal dorongan bertujuan untuk mendidik, memberikan perlindungan, memelihara, serta harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar maupun hak-hak terhadap anak. Berdasarkan hal tersebut, orang tua wajib bertanggung jawab akan keamanan serta kenyamanan anak serta memastikan anak terhindar dari perilaku atau tindakan kekerasan maupun kriminal yang dapat memberikan cedera pada anak. Jika amanah yang telah diberikan tidak dapat dilaksanakan dengan baik serta menyebabkan kelalaian terhadap anak hingga membuat anak tersebut terluka hingga menyebabkan kematian maka orang tersebut akan mendapatkan dosa. Sebaliknya, jika orang tua dapat memberikan penjagaan yang baik maka Allah akan memberikan pahala maupun balasan yang berlimpah bagi orang tua yang telah diberikan amanah.⁷

Pada dasarnya dalam Islam terdapat beberapa hak anak yang telah diajarkan. Terdapat ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadits yang telah

⁷Muhammad Zaki, "Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam," ASAS, No. 2 Vol. 6, (2014), 15.

menjelaskan mengenai hak-hak yang harus diberikan pada anak, antara lain:⁸

a. Hak untuk hidup

Pada umumnya didalam prinsip-prinsip pedoman islami terdapat sebuah aturan-aturan yang dimana mengajarkan mengenai kewajiban melaksanakan kebutuhan dasar terhadap kelangsungan hidup dalam tumbuh serta berkembang pada anak. Apabila terdapat orang tua atau seseorang yang telah diamanahkan dalam memberikan hak anak yang dalam hal ini telah melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip dasar tersebut maka dikenai dosa besar yang tidak disukai Allah. Hal tersebut telah terdapat pada QS. Al-An'am ayat 151, yakni antara lain:

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا ۖ الْأَوْلَادَ ۖ ذَكَرْنَا مَلَأَ ۖ حَنُونًا رُفُقًا مَوَالِيَهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ ۖ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ ۖ إِلَّا بِالْحَقِّ ۖ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

Katakanlah Muhammad “Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apapun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kāmilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, janganlah kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.⁹

⁸Abdul Khakim, “Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam,” *journal EVALUASI*, No. 1 Vol. 2, (2018), 49.

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan 30 Juz*, QS Al-Anam/6:151.

Berdasarkan ayat diatas maka dapat dijelaskan bahwa setiap anak yang ada di dunia memiliki hak hidup serta tumbuh berkembang seperti yang telah diatur pada Al-Qur'an maupun hadits. Seorang anak yang memiliki hak untuk hidup sejak ia masih dalam kandungan bahkan ketika masih menjadi janin yang belum memiliki ruh. Dalam Islam tidak pernah membenarkan perbuatan dengan sengaja serta tanpa alasan-alasan yang dibenarkan dalam agama guna melakukan aborsi. Maka berdasarkan hal tersebut, setiap orang tua wajib memberikan hak untuk hidup terhadap anak, jika melanggar maka akan memperoleh dosa yang sangat besar.

b. Hak memperoleh cinta dan kasih

Dalam Islam hak anak mendapatkan cinta dan kasih dari orang tua merupakan sesuatu yang wajib sesuai fitrahnya. Meskipun hal ini telah dilakukan oleh setiap orang tua, namun tidak menutup kemungkinan jika terdapat orang tua yang masih bersikap kasar serta kurang memberikan cinta dan kasih terhadap anak-anak mereka. Dalam Islam telah menjelaskan serta memerintahkan agar setiap orang tua menunjukkan sikap atau perasaan cinta maupun kasih terhadap anak sehingga anak dapat memperoleh kasih sayang maupun cinta yang dimana sangat berpengaruh dalam tumbuh dan kembang anak selama hidup.

Pada hadits telah dijelaskan bahwa setiap orang tua dianjurkan untuk memberikan cinta dan kasih kepada anak-anak mereka. Hal ini

dibuktikan pada sikap nabi terhadap anak-anaknya yang telah tertulis dalam Hadits No. 4, dari Abu Hurairah r.a, ia berkata: Nabi SAW mencium Hasan bin Ali dan saat itu disamping beliau ada Al-Iqro' bin Habis. Al-Iqro' berkata : “Aku punya 10 orang anak namun aku belum pernah mencium seorangpun dari mereka!” Mendengar akan hal itu, Rasulullah kemudian berkata sambil memandang dia “Barangsiapa yang tidak mengasihi, iapun tidak akan dikasihi” (H.R. Bukhori Muslim).

Berdasarkan hadist yang tercantum diatas telah menunjukkan bahwa dari sikap Nabi SAW patut diteladani dikarenakan Rasulullah benar-benar mewujudkan sikap dengan memberikan perasaan cinta maupun kasih terhadap anak-anak dengan cara menciumnya serta Rasulullah pun mengkritik orang tua lain yang tidak pernah menunjukkan sikap memberikan kasih sayang dan cinta terhadap anak mereka seperti mencium.

c. Hak memperoleh perlindungan dan penjagaan dari api neraka

Dalam sudut pandang Islam telah mengajarkan bahwa Allah telah menciptakan manusia secara alami untuk menghindari dirinya dari berbagai macam bahaya yang akan menimpanya. Namun, Allah juga tetap secara tegas memperingatkan setiap manusia khususnya terhadap setiap orang tua guna melakukan perlindungan secara terus menerus dengan cara menjaga diri maupun keluarganya dari siksa api neraka. Hal ini tercantum pada surat At-Tahriim yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.¹⁰

Berdasarkan ayat di atas, maka dapat dijelaskan bahwa ayat tersebut mengajarkan kepada orang-orang agar menjaga diri maupun keluarga mereka dari ganasnya api neraka yaitu sebuah siksaan yang akan ditimpakan kepada orang-orang yang telah melanggar perintah Allah serta berbuat dosa yang besar di dunia. Maksud menjaga pada kalimat tersebut ialah dengan selalu mengerjakan perbuatan maupun perilaku yang baik selama di dunia dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah serta menghindari larangan-larangan yang dapat menjerumus pada siksa api neraka.

2. Tinjauan maqasid al-shari'ah terhadap perlindungan anak

Pada dasarnya perlindungan anak menurut Islam ialah sebuah penampakan sebuah kasih sayang berdasarkan atas bentuk pemenuhan hak-hak dasar anak serta bentuk perlindungan anak dari perbuatan atau tindakan kekerasan maupun diskriminasi yang dilakukan orang lain terhadap anak. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam sudut pandang Islam perlindungan anak merupakan suatu perbuatan dengan bentuk kasih sayang orang tua terhadap anak dengan cara memenuhi kebutuhan dasar

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan 30 Juz*, QS At-Tahriim/66:6

anak sehingga anak dapat tumbuh dan hidup dengan layak secara optimal serta memberikan kenyamanan maupun keamanan pada diri anak seperti memberikan perlindungan dari segala tindakan kriminal berupa kekerasan ataupun sikap diskriminasi dari lingkungan yang mencerminkan bentuk ketidakadilan kepada anak sebagai amanah dari Allah.

Pemenuhan perlindungan terhadap anak serta pemberian kasih sayang bagi setiap anak dapat tercapai apabila dalam situasi maupun kondisi yang normal. Namun, ketika anak dalam situasi maupun kondisi yang sulit seperti telah menjadi anak yatim, anak terlantar dikarenakan kondisi ekonomi yang buruk, anak korban bencana alam ataupun bencana penyakit virus pandemi, anak menjadi korban kekerasan di lingkungan maupun lingkup keluarga dan lain sebagainya. Maka anak tersebut harus diberikan perlindungan serta penanganan yang tepat. Hal ini yang disebut dengan hak perlindungan khusus bagi anak. Dalam terminologi ushul fiqh suatu perlindungan hukum terhadap anak selaras tujuan hukum (*maqasid al-shari'ah*) yaitu terdapat lima aspek perlindungan dalam hukum Islam, antara lain:

- a. Pemeliharaan atas hak agama (*hifdz al-dīn*) yakni hak seseorang untuk beribadah dan menjalankan ajaran-ajaran agama
- b. Pemeliharaan atas jiwa (*hifdz al-nafs*) yakni mencegah terjadinya hal-hal buruk yang dapat mengancam jiwa
- c. Pemeliharaan atas akal (*hifdz al-'aql*) yakni perlindungan terhadap akal dan cara memelihara akal

- d. Pemeliharaan keturunan (*hifdz al-nasl*) yakni memelihara keturunan atau keluarga guna mewujudkan kehidupan yang tentram dan aman
- e. Pemeliharaan harta (*hifdz al-mal*) yakni upaya untuk menjaga harta dari segala gangguan orang lain.

Berdasarkan pemaparan diatas maka hakikat perlindungan anak dalam hukum Islam ialah suatu pemenuhan hak-hak anak serta perlindungannya dari berbagai hal-hal yang dapat membahayakan diri, jiwa maupun harta yang dalam hal ini dapat mencakup segi fisik, mental, spritual dan sosial pada anak. Hak penting yang dimiliki anak ialah hak untuk hidup yang telah termuat dalam *Maqasid al-shari'ah* yaitu pemeliharaan atas jiwa. Maka berdasarkan hal tersebut seseorang diwajibkan memberikan perlindungan anak guna melindungi jiwa pada anak sehingga tidak terjadi adanya pelanggaran hak anak.

3. Konsep hukum pidana Islam terhadap hukuman pelaku kekerasan anak

Rasulullah telah melarang adanya perbuatan seseorang yang dapat merugikan serta melanggar hak-hak anak. Namun, fenomena yang terjadi pada masyarakat seringkali tidak sesuai dengan larangan atau perintah Rasulullah yang dimana menganjurkan untuk melaksanakan hak-hak anak guna mendapatkan perlindungan dari kejahatan maupun kekerasan di lingkungan sekitar anak. Rasulullah melarang orang tua melakukan kejahatan maupun kekerasan terhadap anak-anaknya, pada faktanya seringkali orang tua yang melanggar hal tersebut. Perintah larangan

melakukan segala bentuk kejahatan yang menyebabkan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak anak berdasarkan sabda Nabi SAW :¹¹

“Hadits dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Hannad bin Al-Sirri, dari Al-Ahwash, dari Syabib bin Ghardaqa, dari Sulaiman bin Amr bin Al-Ahwash, dari ayahnya yang mendengar Nabi SAW bersabda ketika haji Wada’: “Hai sekalian manusia. Ingatlah, hari manakah yang lebih suci?” Orang banyak menjawab: “Hari Haji Akbar”. Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya darahmu, hartamu, dan kekayaanmu adalah suci diantara kamu sebagaimana sucinya harimu ini, pada bulanmu ini, di negerimu ini. Ingatlah, tidaklah sekali-kali seseorang melakukan tindak kejahatan melainkan akibatnya akan menimpa dirinya sendiri. Orang tua tidak boleh berbuat jahat kepada anaknya dan seorang anak tidak boleh berbuat jahat kepada orang tuanya.” (H.R. Ibnu Majah).

Pada hadits diatas, menjelaskan bahwa perbuatan atau tindakan kejahatan seperti kekerasan terhadap anak (*child abuse*) merupakan perbuatan yang dilarang dalam agama. Jenis kekerasan terhadap anak (*child abuse*) pada umumnya terdapat beberapa macam. Pertama, *emotional abuse* yang merupakan salah satu jenis kekerasan seperti dalam bentuk perilaku pengabaian terhadap anak. Bentuk pengabaian baik disengaja maupun tidak disengaja dapat mempengaruhi emosi anak yang akan menyebabkan anak akan melakukan tindakan menyimpang. Kedua, *verbal abuse* ialah bentuk kekerasan dengan cara membentak dengan nada tinggi hingga mengeluarkan kata-kata yang tak pantas dan kasar terhadap anak. Ketiga, *physical abuse* yang merupakan suatu perbuatan atau tindakan dari seseorang terhadap anak dengan bentuk kekerasan fisik berupa pemukulan baik dengan tangan maupun alat yang menyebabkan cedera hingga kematian. Keempat, *sexual abuse* merupakan perbuatan

¹¹Ibnu Anshori, “Perlindungan Anak Dalam Agama Islam” *Innovatio*, No. 2 Vol. XI, (2006), 280

seseorang berupa sentuhan terhadap anak mengarah pada pelecehan seksual terhadap anak. Berbagai bentuk ancaman maupun kekerasan terhadap anak merupakan suatu hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW sesuai dengan hadits-hadits diatas.¹²

Pada dasarnya pada hukum Islam telah diatur terkait jarimah yang dimana hal ini mengatur mengenai hukuman-hukuman pelaku. Jarimah adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' dan dapat dikenakan ancaman berupa hukuman terhadap pelaku. Adapun beberapa bentuk hukuman terhadap pelaku yaitu *hudūd* yang merupakan suatu bentuk hukuman sanksi terhadap pelaku kejahatan yang telah diatur dalam Al-Qur'an maupun hadist. Kedua, *ta'zir* ialah hukuman yang belum ditetapkan secara syara' namun ditetapkan oleh masing-masing pemerintahan dikarenakan tidak ada nash yang jelas dalam Al-Qur'an. Ketiga, *qisas* ialah suatu bentuk hukuman kepada pelaku kejahatan bersifat pembalasan tindakan yang sama dengan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.

Pada dasarnya dalam memutuskan hukuman bagi pelaku kekerasan fisik dan psikis terhadap anak berdasarkan perspektif hukum Islam yaitu yang pertama ialah merujuk pada sumber hukum Islam yang dalam hal ini telah tertulis pada Al-Qur'an dan Hadis yang dimana juga merupakan dalil hukum Islam yang telah disepakati. Kedua, menggunakan *ijma* dan *qiyas* yang merupakan dalil hukum Islam yang yang telah disepakati. Hukum

¹²Hasan Abdul Rahman Asso, "Perlindungan Anak Dalam Islam (Al-Quran Dan Hadist)," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, No. 2 Vol. 4, (2017), 225

Islam menjelaskan bahwasanya dalam menetapkan hukuman suatu tindak pidana harus terdapat suatu hal yang dimana bersifat larangan pada tindakan yang telah dilakukan oleh pelaku sehingga dapat memberikan ancaman hukuman kepada pelaku tindak pidana. Pada dasarnya terdapat syarat yang bertujuan guna pelaku perbuatan tindak kekerasan anak dapat dihukum. Syarat tersebut yakni *ḥad* (ketentuan) yang bersifat perintah larangan tersebut benar-benar berlaku pada saat pelaku melakukan tindakan pidana tersebut baik pada wilayah kejadian perkara maupun terhadap individu yang berbuat. Syarat tersebut bersifat mutlak, apabila tidak dapat terpenuhi maka hukuman bagi pelaku tindak pidana tidak dapat dilakukan.

Adapun salah satu kaidah asas legalitas dalam hukum Islam yang mendasari pelaku dalam memperoleh hukuman sesuai dengan tindakan atau perbuatan jahat yang telah dilakukannya terhadap orang lain yaitu “Tidak ada hukuman bagi perbuatan orang yang berakal sehat sebelum ada *ḥadd*(ketentuan)”¹³ Setiap perbuatan tidak dapat disebut larangan sebelum adanya ketentuan (*ḥadd*) yang dapat melarang pelaku dan sebaliknya pelaku dapat menghentikan perbuatan jahatnya apabila telah terdapat ketentuan (*ḥadd*) yang melarangnya jika pelaku tidak menghentikan perbuatan (tindak pidana) maka pelaku dapat dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

¹³Muchamad Iksan, “Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana: Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Oleh,” *Jurnal Serambi Hukum*, No. 01 Vol.11, (2017), 17.

Seseorang yang berani melakukan tindak pidana kekerasan fisik maupun psikis terhadap anak dikarenakan pelaku berpikir bahwa korban anak tidak akan melakukan perlawanan dikarenakan keadaan sang anak yang lemah. Kekerasan fisik merupakan tindakan penganiayaan yang dapat menyebabkan cedera pada anak atau dapat menghilangkan nyawa korban anak. Kekerasan penganiayaan memiliki jenis yaitu:¹⁴

a. *Jari`mah al-jarh al-`amd* (penganiayaan sengaja)

Kekerasan penganiayaan disengaja merupakan tindakan atau perbuatan pelaku kekerasan terhadap fisik dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan dapat dikatakan dengan kekerasan penganiayaan disengaja jika memenuhi beberapa unsur yaitu antara lain; Pertama, seseorang dapat dikatakan melakukan tindak kekerasan penganiayaan apabila memenuhi sebanyak 2 (dua) unsur yaitu unsur perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan unsur niat melawan hukum.

Adapun dasar hukum kekerasan penganiayaan disengaja yakni QS. Al-Baqarah (2) ayat 178-179 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ بِالْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ ۗ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهَا بِحَسَنٍ
ۗ ذَلِكَ خَفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ ۗ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ۗ أُولَٰئِكَ مَن يُقْضَىٰ لَهُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَّسْرًا ۗ أُولَٰئِكَ مَن يُقْضَىٰ لَهُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَّسْرًا ۗ

¹⁴Aris Wahyudi, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak Hingga Menyebabkan Cacat Permanen (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 304/Pid.Sus/2014/PN.Smg)”, (Skripsi--UIN Walisongo Semarang, 2018), 35.

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.¹⁵

Adapun hukuman penganiayaan disengaja terdapat pada surat QS. Al-Baqarah (2) ayat 178-179 yang menjelaskan bahwa hukuman bagi pelaku dengan cara qishash sebagai hukuman pokok dan hukuman ta'zīr dan dīyāt. Apabila hukuman pokok qishash terhalang dan gugur dikarenakan sebab-sebab seperti tidak adanya tempat anggota badan untuk diqishash ataupun pelaku telah mendapatkan permintaan maaf dari keluarga korban maka hukuman pokok dapat digantikan dengan hukuman dīyāt dan ta'zīr sebagai hukum pengganti untuk pelaku.

b. *Jari'mah al-jarh al-khata* (penganiayaan tidak sengaja)

Penganiayaan tidak sengaja merupakan kekerasan fisik terhadap korban dengan sengaja namun pelaku tidak ada niat melawan hukum. Suatu tindakan pidana dapat disebut kekerasan penganiayaan tidak sengaja apabila memenuhi 2 (dua) unsur yaitu pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja dan tidak ada niat melawan hukum. Hukuman pelaku kekerasan penganiayaan terhadap anak tersebut dapat dikenai hukuman pokok di'yat. Hukuman di'yat terdapat 2 (dua)

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan 30 Juz*, QS Al-Baqarah/2:178-179

macam yaitu *di'yat ka'milah* (sempurna) dan *di'yat na'qisah* (tidak sempurna).

Pada *di'yat* sempurna dapat dilakukan apabila terdapat anggota badan korban hilang sama sekali sehingga pelaku harus membayar denda 100 ekor unta dan adapun anggota badan yang berlaku *di'yat* sempurna yaitu anggota badan tanpa pasangan (lidah, hidung dan kemaluan), anggota badan yang berpasangan (tangan, kaki, mata, bibir, payudara, telinga, dan pinggul), anggota badan yang terdiri 2 pasang (kelompok dan bulu mata), dan anggota badan yang terdiri dari 5 pasang atau lebih (jari tangan, jari kaki dan gigi).

Pada *di'yat* tidak sempurna dapat dilakukan apabila jenis anggota badan hilang sebagian namun sebagiannya masih utuh maka pelaku dapat dikenakan hukuman dengan membayar 50 ekor unta. Sedangkan untuk hukuman pengganti pelaku dapat dikenakan hukuman *ta'zir* sebagai hukuman pengganti bagi pelaku sesuai dengan wilayah maupun tempat pelaku melakukan perbuatan tindak pidana tersebut dan hukuman tersebut dijatuhkan sesuai dengan Pemerintah setempat.

BAB III
PENANGANAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN
DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19 DI UPTD PPA KABUPATEN
SIDOARJO

A. Profil Umum UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo

1. Gambaran umum UPTD PPA kabupaten Sidoarjo

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo terletak pada di Jl. Pahlawan I No. 2 Sidokumpul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur 61212, Indonesia. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak berada di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur merupakan unit pelayanan terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan dalam berbagai pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan ataupun perdagangan orang. UPTD PPA dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat sebagai tempat konsultasi, tempat pemulihan trauma korban, penanganan krisis perempuan (*women crisis center*) ataupun sebagai rumah aman (*shelter*) dan rumah singgah bagi para korban kekerasan dan lain sebagainya. UPTD

PPA kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu unit perlindungan perempuan dan anak yang kedudukannya dinaungi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang memiliki fungsi berupa penyelenggaraan layanan antara lain:¹

- a. Adanya pengaduan masyarakat;
- b. Adanya penjangkauan korban;
- c. Penanganan kasus;
- d. Penampungan korban sementara atau pengamanan korban;
- e. Penanganan berupa mediasi; serta
- f. Pendampingan korban guna mendapatkan perlindungan.

Berdasarkan pembentukan penetapan Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 tahun 2018 tentang pedoman pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) telah terdata sejak bulan Juli tahun 2019 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan signifikan yang dimana UPTD PPA telah terbentuk pada 18 provinsi dari 34 provinsi di seluruh Indonesia. Pembentukan UPTD PPA yang meningkat telah menghadirkan berbagai pelayanan penanganan perlindungan khususnya bagi perempuan dan anak yang telah menerima perlakuan kekerasan maupun diskriminasi dari lingkungan sekitar korban. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau yang biasa disebut dengan KemenPPPA memberikan apresiasi terhadap

¹Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Dan Anak, "Mengenal UPTD PPA," <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/112/1885/mengenal-uptd-ppa.>, diakses 24 Juli 2021.

beberapa provinsi-provinsi di Indonesia terutama pada Kabupaten Sidoarjo yang telah menjadi UPTD PPA terbaik dengan penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak. UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo telah menjadi unit pelayanan teknis daerah yang telah menyelenggarakan penanganan perlindungan terhadap perempuan dan anak dengan baik seperti menerima pengaduan beberapa kasus dari masyarakat, dapat menjangkau korban atau melakukan pengamanan pada korban, melindungi korban di tempat penampungan sementara, memberikan tindakan mediasi pada korban, serta mendampingi korban dalam segi hukum.²

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) kabupaten Sidoarjo terdapat kasus kekerasan anak yang meningkat selama pandemi dalam 2 tahun terakhir pada rentang tahun 2020 hingga 2021 dengan total 131 korban dibawah umur. Menurut Icha yang menjabat sebagai Staff Administrasi Data para pegawai yang bekerja di UPTD PPA sejak awal pandemi telah memberlakukan *work from home* dan *work from office* dengan perbandingan 50:50 dengan jam kerja dimulai dari jam 08:00 hingga 13:00 WIB sesuai dengan ketentuan pemberlakuan dari dinas yang menghimbau bahwa pekerja diwajibkan untuk memberlakukan WFH maupun WFO guna melaksanakan pencegahan penularan virus Covid-19 yang telah mewabah di seluruh Indonesia. Menurut Icha jika dibandingkan dengan angka kasus kekerasan

²Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Dan Anak, “Kehadiran Negara Melalui UPTD PPA Dalam Memberikan Layanan Perlindungan Bagi Perempuan dan Anak,” <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2205/kehadiran-negara-melalui-uptd-ppa-dalam-memberikan-layanan-perlindungan-bagi-perempuan-dan-anak>, diakses 24 Juli 2019.

anak yang terjadi sebelum mewabahnya Covid-19 yakni pada tahun 2019, angka kekerasan anak lebih meningkat selama masa pandemi dibandingkan dengan sebelum pandemi.³

2. Visi dan misi UPTD PPA kabupaten Sidoarjo

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), lembaga sosial tersebut pada awalnya bernama pusat perlindungan perempuan dan anak (P3A) kabupaten Sidoarjo yang dimana dibentuk atas gagasan antara pemerintah kabupaten Sidoarjo dengan beberapa lembaga lainnya seperti LSM, Perguruan Tinggi, organisasi profesi, organisasi masyarakat, relawan, pemerintah, serta oleh kalangan masyarakat peduli perempuan. Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) pada tahun 2012 berganti nama menjadi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sidoarjo, kemudian pada tahun 2014 melakukan perubahan lagi menjadi lembaga teknis yaitu Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) P2TP2A Kabupaten Sidoarjo serta melaksanakan perubahan kembali hingga lembaga sosial tersebut berganti nama menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sidoarjo.

Visi UPTD PPA kabupaten Sidoarjo yakni dengan mengupayakan pembangunan yang berkeadilan dalam rangka penegakan HAM bagi

³ Icha (Staff Administrasi Data Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo), *Wawancara*, 16 September 2021.

perempuan dan anak kabupaten Sidoarjo. Adapun misi yang hendak dicapai UPTD PPA kabupaten Sidoarjo yakni antara lain:⁴

- a. Melaksanakan penyadaran serta perlindungan terhadap perempuan maupun anak dalam hak asasi manusia;
- b. Membantu perempuan dan anak korban tindak pidana kekerasan;
- c. Menyediakan informasi serta mengupayakan perlindungan perempuan maupun anak; dan
- d. Menjadikan UPTD PPA sebagai basis perempuan dan anak.

Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak juga diatur pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 2 tahun 2007 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 tahun 2006 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Pada pasal 1 ayat (7) tersebut mengidentifikasi bahwa pelayanan ialah suatu tindakan yang wajib dilakukan kepada korban pada masa ketika terjadi pelaporan, melihat secara langsung bahwa telah terjadi suatu tindakan kekerasan pada korban dalam waktu sesingkatnya. Adapun misi untuk penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak yang meliputi antara lain:⁵

- a. Melaksanakan pencegahan adanya tindak pidana kekerasan perempuan dan anak;

⁴Prastiwi Trijanti (Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo), *Wawancara*, 16 September 2021.

⁵Bupati Sidoarjo, *Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan*, 2006.


- b. Melaksanakan penyediaan serta penyelenggaraan pelayanan bagi korban tindak kekerasan;
 - c. Melakukan pemantauan maupun evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Sidoarjo.
3. Struktur organisasi UPTD PPA kabupaten Sidoarjo

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) memiliki suatu struktur organisasi yang dimana berfungsi sebagai pembedaan masing-masing tugas maupun divisi khusus yang terdapat dalam Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Struktur organisasi yang ada pada setiap unit perlindungan bertujuan guna mempermudah dalam menjalankan tupoksi serta mencegah adanya tumpang tindih tugas dalam setiap divisi.

Struktur organisasi juga dapat mempermudah pengawas atau pelaksana dalam mengawasi kinerja dalam setiap anggota divisi unit perlindungan perempuan dan anak. Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang pedoman pembentukan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak pada pasal 14 menyatakan bahwa susunan organisasi UPTD PPA kabupaten/kota yakni terdiri atas:

- a. Kepala UPTD PPA;
- b. Subbagian tata usaha;
- c. Pelaksana;
- d. Kelompok jabatan fungsional.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN SIDOARJO



Tabel 3. 1 Struktur Organisasi UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo

B. Penanganan Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan pada Masa Pandemi Covid-19 di UPTD PPA kabupaten Sidoarjo

1. Bentuk kasus tindak pidana UPTD PPA kabupaten Sidoarjo

Pada kasus kekerasan yang terdapat di wilayah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo menunjukkan beberapa data kasus selama masa pandemi Covid-19 yakni pada rentang tahun 2020 hingga 2021. Beberapa kasus yang telah ditangani oleh UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo antara lain ialah kekerasan

dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, kekerasan dalam kerja, kekerasan dalam pacaran, kekerasan ekonomi, pelaku seks, pencabulan, perkosaan, trafiking, penganiayaan dan lain-lain.

NO	KATEGORI KASUS	TAHUN		TOTAL
		2020	2021	
1.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	56	33	89
2.	Kekerasan Terhadap Anak	19	6	25
3.	Kekerasan Dalam Kerja	0	0	0
4.	Kekerasan Dalam Pacaran	1	0	1
5.	Kekerasan Ekonomi	10	7	17
6.	Pelecehan Seksual	8	0	8
7.	Pencabulan	15	25	40
8.	Pemeriksaan	0	0	0
9.	Trafiking	4	0	4
10.	Penganiayaan	3	0	3
11.	Lain-lain	24	19	43
JUMLAH				237

Tabel 3. 2Data Kasus Tindak Pidana Tahun 2020-2021 UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo




Gambar 3. 1 Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2020-2021 UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo

NO	KATEGORI UMUR KORBAN	TAHUN		TOTAL
		2020	2021	
1.	< 5 Tahun	20	9	29
2.	6-12 Tahun	26	27	53
3.	13-18 Tahun	29	20	49
4.	19-24 Tahun	4	9	13
5.	25-40 Tahun	40	25	65

6.	> 40 Tahun	21	9	30
JUMLAH				239

Tabel 3. 3Data Umur Korban Tahun 2020-2021 UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo



Gambar 3. 2Data Umur Korban Anak Tahun 2020-2021 UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo

Pada data korban berdasarkan jenis kasus diatas menunjukkan bahwa kasus tertinggi pada tahun 2020 didominasi oleh kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak. Berdasarkan kasus diatas terdapat kategori korban berdasarkan umur. Pada data tersebut menunjukkan bahwa korban dibawah umur dengan rentang umur kurang dari 5 tahun hingga 18 tahun mencapai 75 korban sedangkan untuk korban dewasa dengan rentang umur 19 hingga 40 tahun mencapai 65

korban. Berdasarkan data tersebut maka korban anak jauh lebih tinggi daripada korban dewasa pada tahun 2020.

Pada data korban berdasarkan jenis kasus tahun 2021 terdapat beberapa kasus yang ditangani oleh UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo dengan total mencapai 97 korban. Beberapa kasus yang telah terdata terdapat beberapa kualifikasi korban berdasarkan kategori umur yakni <5 tahun hingga 18 tahun yang mencapai 56 korban anak dibawah umur sedangkan 19 tahun hingga > 40 tahun hanya mencapai 43 korban dewasa. Apabila dilihat pada tahun 2020 hingga 2021 berdasarkan kategori umur dapat disimpulkan bahwa korban anak dibawah umur jauh lebih tinggi dibandingkan dengan korban dewasa. Berdasarkan laporan pada tabel maupun pada grafik tersebut maka menunjukkan bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo telah mendata bahwa anak dibawah umur seringkali menjadi korban tindak pidana.

2. Faktor-faktor tindakan pelaku kekerasan terhadap anak

Berdasarkan data laporan mengenai angka kekerasan terhadap anak di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) kabupaten Sidoarjo meningkat selama masa pandemi Covid-19. Menurut Selvi yang merupakan Konselor UPTD PPA terdapat faktor yang dimana mendukung anak kerap menjadi korban dalam tindak pidana kekerasan psikis maupun fisik yaitu anak yang kerap berperilaku nakal, anak yang kerap tidak menurut, anak yang kerap menangis, serta anak

yang lemah dan takut akan segala hal. Pada umumnya anak-anak yang rentan menerima perlakuan tindak kekerasan fisik maupun psikis ialah anak yang mempunyai faktor-faktor tersebut, namun disisi lain terdapat faktor bawaan dari anak yang sangat hiperaktif serta adanya ketidaktahuan orang tua maupun tenaga pendidik seperti guru ketika anak sedang mendapatkan tindakan kekerasan fisik maupun psikis di lingkungan sekitar anak.

Kekerasan fisik dan psikis terhadap anak pada umumnya dilakukan pelaku dengan kategori orang dewasa. Menurut Selvi Konselor UPTD PPA Sidoarjo menerangkan bahwa rata-rata pelaku kekerasan terhadap anak dilakukan oleh sebagian besar di lingkungan masyarakat anak sedangkan sebagiannya dilakukan oleh lingkungan keluarga anak. Pelaku dewasa tindak pidana kekerasan fisik dan psikis terhadap anak pada dasarnya mempunyai faktor-faktor pendukung dalam mendorong adanya perilaku kekerasan terhadap anak yaitu antara lain:⁶

a. Faktor kepribadian

Menurut Selvi Konselor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) kabupaten Sidoarjo menjelaskan bahwa faktor kepribadian yang memicu adanya tindak pidana kekerasan terhadap anak ialah seperti sikap pelaku yang otoriter, kaku, kasar, agresif serta sangat emosional pada dalam diri pelaku. Berdasarkan beberapa sikap yang ada pada dalam diri pelaku

⁶Selvi (Konselor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo), *Wawancara*, 16 September 2021.

tersebut dapat menyebabkan pemicu adanya perilaku kekerasan terhadap orang lain khususnya terhadap anak-anak.

b. Faktor ekonomi

Menurut Selvi Konselor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) kabupaten Sidoarjo menjelaskan bahwa selama masa pandemi menyebabkan banyak sekali permasalahan ekonomi atau krisis ekonomi yang terjadi pada beberapa kalangan masyarakat. Krisis ekonomi yang ditimbulkan menyebabkan banyaknya pengangguran dan kehilangan pendapatan. Pada dasarnya perubahan kondisi finansial yang terjadi pada kalangan masyarakat selama masa pandemi Covid-19 memperburuk tekanan psikologi pada keluarga yang akan berdampak fatal pada anak. Situasi darurat finansial menyebabkan emosional seseorang tidak stabil sehingga menciptakan ledakan emosi dengan bentuk amarah maupun tindakan yang dapat menyebabkan cedera pada anak sehingga anak dapat mengalami trauma serius pada fisik maupun psikis. Menurut Selvi Konselor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) kabupaten Sidoarjo mayoritas anak-anak yang telah mendapatkan perlakuan tindak kekerasan selama masa pandemi Covid-19 akibat permasalahan ekonomi pada keluarga maupun masyarakat yang meningkat serta rendahnya strategi orang tua dalam menguasai proses pembelajaran jauh dari rumah sehingga dapat

menyebabkan adanya peningkatan tindak kekerasan terhadap anak selama masa pandemi Covid-19.

c. Faktor rendahnya kepedulian masyarakat

Menurut Selvi Konselor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD PPA) kabupaten Sidoarjo menjelaskan bahwa pelaku kekerasan terhadap anak banyak disebabkan karena rendahnya kepedulian masyarakat di lingkungan anak dalam mencegah tindak kekerasan. Rendahnya rasa kepedulian masyarakat dapat menyebabkan pelaku kekerasan lebih leluasa untuk melakukan tindakan kekerasan secara terus-menerus. Berdasarkan fakta tersebut maka diperlukan kesadaran kepedulian masyarakat dalam menyelamatkan korban kekerasan khususnya terhadap anak-anak.

Menurut Selvi Konselor UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo menjelaskan bahwa perbuatan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang telah dilakukan oleh pelaku pada dasarnya dapat menyebabkan berbagai macam trauma pada korban kekerasan. Pada umumnya korban yang telah menerima perlakuan kekerasan dari orang lain secara fisik dapat menyebabkan korban dapat mengalami cedera ringan maupun berat hingga tidak sedikit korban dapat mengalami kematian akibat cedera fisik yang cukup serius. Korban kekerasan akan mengalami trauma dalam hal psikis. Pada dasarnya korban yang mendapatkan perlakuan kekerasan secara berulang dengan mengalami tekanan pada mental atau psikis yang berat dapat mempengaruhi respon otak sehingga berujung adanya gangguan

kesehatan mental pada korban kekerasan terhadap anak. Menurut Selvi Konselor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) kabupaten Sidoarjo juga menjelaskan bahwa korban anak dapat mengalami risiko depresi maupun masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan, sulit berinteraksi dengan orang lain sehingga menyebabkan kehidupan sosial korban terganggu, serta tidak sedikit korban akan melakukan aksi bahaya seperti *self-harm* atau menyakiti diri sendiri akibat faktor trauma pada psikis anak korban tindak pidana kekerasan.

3. Dampak tindakan kekerasan fisik dan psikis terhadap anak

Berdasarkan data laporan mengenai angka kekerasan terhadap anak di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) kabupaten Sidoarjo meningkat selama masa pandemi Covid-19. Menurut Selvi yang merupakan Konselor UPTD PPA dalam perbuatan suatu tindak pidana kekerasan terhadap anak dapat memberikan beberapa dampak pada anak yang cukup fatal yaitu antara lain:⁷

a. Dampak secara fisik

Menurut Selvi Konselor UPTD PPA Sidoarjo anak yang kerap mendapatkan kekerasan fisik akan menerima beberapa dampak yaitu khususnya dampak pada segi fisik. Dampak secara fisik ialah merupakan suatu dampak yang dapat terlihat melalui beberapa perubahan fisik pada anak korban kekerasan fisik dan psikis seperti

⁷Selvi (Konselor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo), *Wawancara*, 16 September 2021.

terdapat cedera lebam-lebam pada beberapa area dibagian tubuh anak, terdapat benjolan, terdapat luka ataupun adanya patah tulang pada anak sehingga dapat menyebabkan cacat fisik pada anak hingga dapat kehilangan fungsi alat tubuh atau beberapa indra anak serta anak korban kekerasan dapat mengalami beberapa kerusakan pada organ reproduksi anak.

b. Dampak secara psikis

Menurut Selvi Konselor UPTD PPA Sidoarjo anak yang kerap mendapatkan kekerasan psikis akan menerima beberapa dampak yaitu khususnya dampak pada segi psikis. Dampak psikis ialah dampak yang dapat diderita anak-anak korban kekerasan psikis dengan memperlihatkan perubahan-perubahan pada psikis anak seperti adanya gangguan kejiwaan pada anak secara ringan hingga berat. Gangguan kejiwaan yang dimiliki anak korban kekerasan psikis yaitu antara lain anak akan menjadi tidak percaya diri sehingga dapat mengganggu tumbuh kembang anak pada pergaulan sosial, anak akan mudah ketakutan dengan segala hal, anak akan mudah stress serta anti sosial hingga akan menjadi penyendiri dan tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Menurut Selvi beberapa dampak psikis akan menyebabkan terganggunya kehidupan sosial anak sehingga akan berpengaruh pada tumbuh dan kembang anak.

c. Dampak secara social

Menurut Selvi Konselor UPTD PPA Sidoarjo anak yang kerap mendapatkan kekerasan akan menerima beberapa dampak yaitu khususnya dampak pada segi sosial anak. Anak yang mengalami beberapa kekerasan cenderung akan memiliki perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang pada anak seringkali terlihat pada perubahan sikap yaitu sering menutup diri pada dunia luar atau kehidupan sosial anak. Hal ini dapat menyebabkan anak tidak memiliki pergaulan ataupun tidak memiliki kecerdasan interpersonal yaitu terganggunya kemampuan berkomunikasi serta peka terhadap lingkungan sekitar. Anak korban kekerasan juga akan memiliki gangguan pada kecerdasan intra personal yaitu terganggunya kemampuan dalam memahami diri sendiri serta bertindak pada lingkungan pergaulan anak sehingga anak tidak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal seperti anak-anak pada umumnya.

4. Bentuk upaya sebagai tindakan UPTD PPA terhadap korban anak dan pelaku

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Sidoarjo dalam melaksanakan tugasnya sebagai Satuan Gugus Tugas Perlindungan terhadap korban yaitu mempunyai berbagai macam bentuk penanganan guna sebagai faktor pendorong dalam meminimalisir adanya korban yang meningkat pada lingkup masyarakat maupun sebagai faktor upaya dalam penanganan terhadap korban secara

langsung. Adapun beberapa bentuk upaya penanganan UPTD PPA Sidoarjo antara lain:⁸

a. Upaya perlindungan hukum secara preventif

Upaya preventif yang terdapat pada UPTD PPA kabupaten Sidoarjo yaitu diberlakukannya kegiatan gerakan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) yang merupakan sebuah gerakan sekelompok masyarakat pada suatu daerah pada tingkat masyarakat yang dikerahkan oleh lembaga pemerintah secara terkoordinasi guna mencapai tujuan perlindungan anak serta mencegah indikasi adanya tindakan kekerasan terhadap anak. Kegiatan gerakan PATBM dilaksanakan dengan cara melakukan sosialisasi terhadap masyarakat guna dapat mempunyai sikap antisipasi pada lingkungan sekitar.

b. Upaya perlindungan edukatif

Tindakan upaya edukatif merupakan upaya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak kabupaten Sidoarjo dalam memberikan pendidikan atau layanan edukasi terhadap korban maupun masyarakat dengan cara melakukan kegiatan sosialisasi langsung maupun melaksanakan kampanye pada forum-forum pencegahan yang dilakukan pada masyarakat seperti membagikan berbagai informasi yang bersifat edukatif terkait pencegahan serta penanganan apabila terdapat indikasi kekerasan pada lingkungan

⁸Selvi (Konselor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo), *Wawancara*, 16 September 2021.

sekitar dengan cara membagikan konten edukatif pada instagram pribadi maupun memberikan edukasi terhadap korban secara tatap muka dengan pendampingan Konselor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak kabupaten Sidoarjo.

c. Upaya perlindungan kuratif

Upaya kuratif merupakan upaya yang diberikan terhadap korban berupa memberikan bantuan guna memudahkan korban anak untuk mendapatkan perlindungan, memberikan pendampingan secara psikologi guna menguatkan mental korban anak, serta memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan guna mendapatkan pelayanan berupa pendampingan dari pendamping ahli dalam bidangnya yang terdapat pada pihak Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) kabupaten Sidoarjo. Pada upaya kuratif Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) kabupaten Sidoarjo memaparkan bahwa terdapat berbagai pelayanan dalam penanganan korban.

d. Upaya perlindungan rehabilitatif

Upaya rehabilitatif terhadap korban tidak hanya dilakukan dengan cara pemulihan psikis pada korban anak. Korban kekerasan anak dapat diberikan berupa hak-hak guna mendapatkan pendidikan maupun dalam segi pengasuhan yang layak serta pembinaan secara agama terhadap korban sesuai dengan PP Nomor 78 Tahun 2021 pasal 4 yang menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,

serta lembaga negara lainnya dalam pelaksanaan pelayanan perlindungan khusus bagi anak sebagaimana yang dimaksud pasal 3 yaitu dalam hal perlindungan korban psikis maupun fisik dalam kondisi darurat wajib menyediakan pelayanan pembinaan kerohanian atau agama. Upaya rehabilitatif tersebut dilakukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak kabupaten Sidoarjo sebagai bantuan terhadap korban anak dapat hidup dengan layak pada masyarakat atau dalam lingkup sosial serta dapat diterima dengan baik di lingkungan dimana korban akan tinggal untuk bertumbuh dan berkembang seperti anak pada umumnya.

e. Upaya perlindungan hukum secara represif

Upaya yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) kabupaten Sidoarjo dalam upaya represif yaitu dengan cara melakukan koordinasi serta pelaporan ke Kepolisian terdekat yang akan melaksanakan penanganan kasus pada korban maupun pelaku serta selama proses kasus berlangsung dan sedang dalam penanganan Kepolisian, pihak UPTD PPA akan melakukan pendampingan korban untuk memberikan korban anak rasa aman selama proses kasus berlangsung.

5. Bentuk pelayanan perlindungan korban pada masa pandemi Covid-19

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) kabupaten Sidoarjo memberikan upaya perlindungan anak korban kekerasan. Menurut Prastiwi Trijanti Kepala UPTD PPA

kabupaten Sidoarjo menjelaskan bahwa dalam situasi masa pandemi Covid-19 pemberian pelayanan penanganan anak korban tindak kekerasan dapat dilaksanakan melalui jarak jauh atau melalui *hotline* serta langsung melalui tatap muka yaitu antara lain:⁹

a. Pemberian layanan *online*

Pemberian layanan jarak jauh merupakan layanan penanganan anak korban kekerasan dengan memanfaatkan media komunikasi selama situasi pandemi Covid-19 serta bertujuan dalam rangka mendukung adanya upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19 dengan mendukung upaya pemerintah. Adapun beberapa media komunikasi yang digunakan yaitu:

- 1) Melalui pesan singkat;
- 2) Melalui saluran telepon;
- 3) Melalui panggilan video; serta
- 4) *Teleconference*

b. Pemberian layanan *offline*

Menurut Prastiwi Trijanti dalam memberikan pelayanan tatap muka terhadap korban selama masa pandemi Covid-19 dengan cara melakukan proses *screening* guna mencegah risiko adanya potensi penularan virus Covid-19 dengan memastikan kesehatan korban anak sebelum mendapatkan penanganan. Pihak UPTD PPA kabupaten Sidoarjo juga memastikan bahwa protokol kesehatan dalam memberi

⁹Prastiwi Trijanti (Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo), *Wawancara*, 16 September 2021.

pelayanan pada korban tetap dilaksanakan seperti memastikan korban serta pendampingnya mencuci tangan dengan sabun maupun dengan *hand sanitizer*, menggunakan masker serta selama memberikan pelayanan tetap menjaga jarak hingga 2 meter guna mendukung upaya pemerintah dalam *social distancing*.

Menurut Prastiwi Trijanti Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) kabupaten Sidoarjo menjelaskan bahwa setelah memastikan proses pelayanan dilaksanakan dengan sesuai prosedur, pihaknya juga akan melakukan penanganan terhadap korban. Adapun tahap-tahap alur penanganan yang dilaksanakan pihak UPTD PPA kabupaten Sidoarjo terhadap korban yaitu antara lain:¹⁰

a. Tahap penerimaan pengaduan korban

Penerimaan pengaduan korban di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) kabupaten Sidoarjo selama masa pandemi Covid-19 terdapat 2 (dua) macam alur pengaduan yaitu antara lain:

1) Alur pengaduan melalui *hotline*

- a) Menghubungi pihak UPTD PPA melalui *hotline* atau via telepon;
- b) Korban melakukan registrasi atau pendataan secara daring di UPTD PPA kabupaten Sidoarjo;

¹⁰Prastiwi Trijanti (Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo), *Wawancara*, 16 September 2021.

- c) Operator atau konselor menerima pendataan atau registrasi secara *hotline*.
 - d) Pihak UPTD PPA kabupaten Sidoarjo menyiapkan konselor maupun divisi terkait sesuai kebutuhan korban dalam menangani kasus.
- 2) Alur pengaduan secara langsung
- a) Pihak korban mendatangi UPTD PPA kabupaten Sidoarjo dengan pendamping maupun tanpa pendamping dengan mematuhi setiap protokol kesehatan;
 - b) Pihak korban melakukan registrasi maupun identifikasi;
 - c) Pihak korban mengisi serta menandatangani form pengaduan yang telah disediakan pihak UPTD PPA kabupaten Sidoarjo;
 - d) Pihak UPTD PPA kabupaten Sidoarjo menyiapkan konselor maupun divisi terkait sesuai kebutuhan korban dalam menangani kasus.

b. Tahap penjangkauan korban

Tahap penjangkauan korban dilakukan guna menindaklanjuti informasi pengaduan yang dalam hal ini dapat mengancam keselamatan anak korban kekerasan maupun keluarga korban dengan cara menjemput korban lalu membawanya ke tempat aman dari pelaku tindak pidana kekerasan.

c. Tahap pengelolaan kasus

Tahap pengelolaan kasus merupakan tahap dengan melakukan penggalian informasi terhadap korban anak dengan memperhatikan protokol serta memantau perkembangan penanganan kasus korban anak secara berkala yang dilakukan oleh pihak UPTD PPA kabupaten Sidoarjo dengan kerja sama melalui pihak kepolisian yang menangani kasus.

d. Tahap memberikan tindakan kasus

Tahap pemberian tindakan pada kasus merupakan salah satu pemberian layanan anak korban tindak kekerasan dalam situasi pandemi Covid-19 dengan meliputi:

- 1) Memberian tindakan konsultasi hukum pada korban;
- 2) Memberian tindakan pendampingan hukum terhadap korban anak di Kepolisian;
- 3) Memberian tindakan pendampingan hukum di Kejaksaan;
- 4) Memberian tindakan pendampingan hukum di Persidangan;
- 5) Memberian tindakan trauma healing psikologi secara *offline* maupun *online*;
- 6) Memberian tindakan perawatan kesehatan apabila korban anak mengalami cedera ringan maupun berat;
- 7) Memberian tindakan mediasi antara kedua belah pihak yang bertikai; serta; serta

- 8) Memberikan tindakan pengasuhan sementara pada korban di rumah aman guna mengamankan korban dari pelaku tindak pidana kekerasan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV
ANALISIS TERHADAP BENTUK PENANGANAN PERLINDUNGAN
ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19
DI UPTD PPA SIDOARJO

A. Analisis Hukum Perlindungan Anak Korban Kekerasan dalam Situasi Darurat Covid-19 Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Sidoarjo

Berdasarkan pemaparan pada bab sebelumnya, terdapat beberapa kasus kekerasan terhadap anak selama masa pandemi tahun 2020 - 2021 dengan total keseluruhan 237 laporan berdasarkan 11 kategori kasus yang dimana telah terjadi di Sidoarjo. Total keseluruhan kasus 2020 - 2021 terdapat beberapa kategori umur pada korban yaitu <5 Tahun - 18 Tahun dengan total 131 korban anak dan 19 Tahun - > 40 Tahun dengan total 108 korban dewasa. Berdasarkan jumlah korban anak selama masa pandemi dapat membuktikan bahwa kasus kekerasan terhadap korban anak di kabupaten Sidoarjo merupakan kasus darurat yang dimana harus mendapatkan perhatian para penegak hukum dan pemerintah.

UPTD PPA memaparkan mengenai faktor-faktor pelaku dewasa tindak pidana kekerasan terhadap anak secara fisik maupun psikis sebagai faktor pendukung dalam mendorong adanya tindakan kekerasan terhadap anak yaitu adanya faktor kepribadian, faktor ekonomi dan faktor rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar. Adapun beberapa

tindakan yang dapat memberikan beberapa dampak pada anak yang cukup fatal yaitu dampak secara fisik, dampak secara psikis, dan dampak secara sosial.

Menurut penulis penanganan beberapa kasus kekerasan pada masa pandemi Covid-19 di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan peraturan. Adapun upaya UPTD PPA dalam penanganankasus kekerasan anak yang telah terjadi di kabupaten Sidoarjo ialah upaya preventif bertujuan guna mencegah terjadinya adanya suatu perbuatan atau tindakan kejahatan kekerasan terhadap anak maupun perempuan dengan cara melaksanakan sosialisasi atau pembiasaan kepada masyarakat atau kelompok-kelompok dengan penanaman nilai-nilai agama, kesehatan, sosial, budaya serta peraturan-peraturan hukum yang berlaku guna mencegah adanya tindakan kekerasan serta meminimalisir korban tindak kekerasan terhadap anak.

Upaya edukatif yang merupakan upaya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak kabupaten Sidoarjo dalam memberikan pendidikan atau layanan edukasi terhadap masyarakat dan korban mengenai tindak pidana kekerasan meliputi latar belakang hingga faktor-faktor pelaku dalam melakukan perbuatan atau tindakan kekerasan terhadap anak serta dampak pada korban anak apabila telah menerima perlakuan tindakan kekerasan dan bentuk pencegahan serta penanganan apabila terdapat indikasi kekerasan pada lingkungan sekitar

Upaya kuratif merupakan upaya yang diberikan terhadap korban berupa memberikan bantuan guna memudahkan korban anak untuk mendapatkan perlindungan, memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan guna mendapatkan pelayanan berupa pendampingan dari pendamping ahli dalam bidangnya. Upaya kuratif penanganan perlindungan korban kekerasan UPTD PPA kabupaten Sidoarjo terdapat 2 macam, yaitu pelayanan litigasi yang merupakan pelayanan apabila korban berkehendak melanjutkan pada tahap jalur hukum terhadap pelaku kekerasan. Sedangkan layanan non litigasi yang merupakan pelayanan apabila korban anak menempuh jalur non-hukum, maka dalam hal ini korban hanya akan didampingi oleh psikolog profesional pihak UPTD PPA kabupaten Sidoarjo guna dapat memulihkan kondisi mental korban anak serta dapat menguatkan spritual korban anak.

Upaya rehabilitatif merupakan upaya yang dilaksanakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak kabupaten Sidoarjo dengan cara membantu memulihkan kondisi mental pada korban anak dengan cara melaksanakan bimbingan kepribadian maupun kerohanian terhadap korban guna menguatkan kepribadian dan sebagai pendorong tumbuhnya proses dalam bersosialisasi dengan lingkungan sekitar setelah mengalami kehidupan krisis sebagai dampak kekerasan yang telah diterima oleh korban.

Upaya represif merupakan upaya dalam memberikan tindakan pada pelaku apabila korban mengambil jalur litigasi sebagai upaya perlindungan hukum akhir dengan memberikan sanksi dengan tujuan pemberian efek jera

terhadap pelaku tindak pidana dengan berupa sanksi denda, sanksi penjara maupun hukuman tambahan terhadap pelaku tindak pidana. Upaya yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) kabupaten Sidoarjo dalam upaya represif yaitu dengan cara melakukan koordinasi serta pelaporan ke Kepolisian terdekat yang akan melaksanakan penanganan kasus pada korban maupun pelaku.

Dengan demikian, maka Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan sesuai pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak pada pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak berhadapan dengan hukum, anak kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi maupun seksual, anak yang menjadi korban perdagangan, anak menjadi korban penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif, anak korban penculikan, penjudian dan perdagangan, korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak yang sedang menyandang cacat serta anak-anak korban penelantaran dan perlakuan salah.

B. Analisis Hukum Islam Perlindungan Anak Korban Kekerasan dalam Situasi Darurat Covid-19 Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Sidoarjo

Dalam memperhatikan pemaparan sebelumnya, maka menurut penulis bentuk perlindungan dalam konsep Islam pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Sidoarjo telah sesuai dengan *maqasid al-shari'ah*. Adapun bentuk perlindungan yang dilaksanakan UPTD PPA Sidoarjo dalam Islam dengan *Maqaṣīd āl-sharī'ah* yaitu antara lain:

1. Perlindungan kerohanian (*hifdz al-dīn*)

Perlindungan kerohanian adalah upaya yang dilaksanakan guna memberikan pengarahannya atau bimbingan kepada seseorang bertujuan guna meningkatkan keimanan serta memberikan ketenangan dalam hal spiritual mendekati diri kepada Tuhan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Upaya bimbingan keagamaan dilakukan dengan pendampingan petugas keagamaan sesuai dengan kepercayaan masing-masing pada saat korban menjalani rehabilitasi dengan cara melakukan kegiatan kerohanian maupun ibadah yang dilaksanakan di Rumah Aman dengan tetap didampingi Konselor korban anak.

Pelaksanaan bimbingan kerohanian atau agama pada dasarnya dilakukan pada saat korban menjalani bimbingan atau terapi psikis dengan didampingi psikolog profesional maupun petugas keagamaan yang terdapat pada UPTD PPA Sidoarjo. Pendampingan korban melalui psikolog bertujuan guna memberikan anak rasa aman serta teman bercerita selama bimbingan berlangsung. Konselor dan Petugas kerohanian merupakan pendamping anak selama proses rehabilitasi korban berlangsung hingga korban pulih.

Perlindungan dalam segi kerohanian telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak pasal 4 yang menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta lembaga negara lainnya dalam pelaksanaan pelayanan perlindungan khusus bagi anak sebagaimana yang dimaksud pasal 3 yaitu dalam hal perlindungan korban psikis maupun fisik dalam kondisi darurat wajib menyediakan pelayanan, antara lain:

- a. Pekerja sosial serta tenaga dalam pelaksanaan kesejahteraan sosial;
- b. Tenaga kesehatan yang berkompeten serta profesional;
- c. Petugas bimbingan kerohanian atau ibadah;
- d. Pendidikan ataupun tenaga pendidik untuk korban; serta
- e. Tenaga bantuan hukum.

2. Perlindungan jiwa (*ḥifdz al-nafs*)

Bentuk perbuatan yang membuat manusia terjerumus pada perbuatan mencelakakan diri merupakan bentuk perbuatan yang dilarang dikarenakan perbuatan tersebut dapat membahayakan diri sendiri. Islam mengajarkan bahwa segala bentuk yang berakhir mencelakai diri sendiri ialah bentuk perbuatan yang wajib dihindari dikarenakan dapat menyebabkan terbunuhnya jiwa manusia.

Bentuk perlindungan jiwa yang dilakukan UPTD PPA Sidoarjo guna menjaga hak korban serta melindungi secara hukum pun telah dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak kepolisian guna mengamankan pelaku kejahatan sesuai dengan Undang-undang yang

berlaku. Berdasarkan hal tersebut maka pelaku dikenai ta'zir yang dimana pelaku mendapatkan hukuman sesuai dengan kebijakan dan peraturan hukuman sanksi pemerintahan Indonesia, sehingga dalam hal ketentuan jarimah dalam hukum pidana Islam bentuk penanganan terhadap pelaku maupun perlindungan terhadap korban telah dijalankan secara optimal sesuai dengan hukum nasional maupun hukum Islam.

Pelaksanaan perlindungan terhadap jiwa adalah upaya yang dilaksanakan seseorang yang bertujuan untuk melindungi jiwa orang lain dari berbagai ancaman tindakan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain. Maka, pelaksanaan perlindungan terhadap anak dalam masa pandemi Covid-19 Pemerintah mewujudkan melalui adanya regulasi selama masa pandemi guna mendorong optimalisasi penanganan perlindungan anak dari ancaman tindakan kekerasan dalam Protokol Penanganan Anak Korban Tindak Kekerasan Dalam Situasi Pandemi Covid-19. Regulasi tersebut sebagai pendorong dalam penanganan anak selama masa darurat Covid-19 bertujuan guna memberikan perlindungan antara Satgas maupun Korban sehingga mencegah penularan wabah Covid-19 pada saat proses penanganan korban anak dilaksanakan.

3. Perlindungan akal (*hifdz al-'aql*)

Bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan anak UPTD PPA Sidoarjo sesuai dengan *hifdz al-'aql* yaitu dengan cara melakukan pendampingan secara psikis (*trauma healing*) yang bertujuan guna memulihkan psikis korban anak dengan berkala. Pemulihan psikis pada

korban dilaksanakan dengan pendampingan psikologi profesional yaitu Konselor UPTD PPA Sidoarjo dengan memberikan perasaan aman dan nyaman selama proses *trauma healing* berlangsung.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan serta analisa yang telah penulis kemukakan dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2021 bahwa apa yang telah dilaksanakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Sidoarjo telah sesuai dikarenakan adanya beberapa upaya dalam perlindungan anak selama masa pandemi Covid-19 yaitu antara lain: (1) upaya preventif yaitu membentuk gerakan PATBM dengan tujuan mencegah indikasi adanya tindakan kekerasan terhadap anak, (2) upaya edukatif yaitu melaksanakan kampanye pada forum-forum pencegahan serta membagikan konten edukatif pencegahan serta penanganan kekerasan pada instagram pribadi UPTD PPA, (3) upaya kuratif yaitu memberikan bantuan memudahkan korban anak untuk mendapatkan pelayanan berupa pendampingan terhadap korban, (4) upaya rehabilitatif yaitu pemulihan psikis pada korban serta memberikan hak korban anak mendapatkan pendidikan maupun segi pengasuhan, serta (5) upaya represif yaitu melakukan koordinasi dengan Kepolisian serta pendampingan korban dalam segi hukum.
2. Berdasarkan Hukum Islam bentuk perlindungan anak di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Sidoarjo

sudah sesuai dengan konsep tujuan *maqasid al-shari'ah* yang mencakup beberapa perlindungan yaitu (1) perlindungan terhadap kerohanian (*hifdz al-din*) yaitu memberikan pendampingan keagamaan sesuai kepercayaan para korban, (2) perlindungan terhadap jiwa (*hifdz al-nafs*) yaitu memberikan perlindungan dan penanganan terhadap korban anak dari berbagai ancaman pelaku, dan (3) perlindungan terhadap akal (*hifdz al-'aql*) yaitu memberikan pendampingan secara psikis (*trauma healing*).

B. Saran

Berdasarkan uraian analisa diatas, maka penulis dapat merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Masyarakat pada umumnya seperti orang tua pada dasarnya hendaklah berperan aktif dalam upaya penanggulangan kejahatan serta melakukan pengawasan terhadap anak-anak pada lingkungan anak atau seluruh perbuatan anak sehingga meminimalisir kesempatan atau mencegah peluang anak mendapatkan atau menerima tindakan kekerasan oleh pelaku kekerasan pada lingkup masyarakat.
2. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah diupayakan bekerja sama dengan masyarakat guna lebih menyebarluaskan adanya kegiatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) pada seluruh wilayah Sidoarjo dengan tujuan agar upaya pencegahan kekerasan dapat terdeteksi secara dini serta meminimalisir angka kenaikan kasus kekerasan terhadap anak pada lingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, Abdul Rahman Asso. "Perlindungan Anak Dalam Islam (Al-Quran Dan Hadist)" dalam *Jurnal SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 4, no. 2, 2017.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Anshori,Ibnu. "Perlindungan Anak Dalam Agama Islam" dalam *Jurnal: Innovatio*, XI, no. 2, 2006.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan 30 Juz*. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006.
- Dibba, Farah Natanegari. *Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Woman Crisis Centre Srikandi Kabupaten Banjarnegara)*. Skripsi. Purwokerto: Universitas Negeri Islam Prof K.H. Saifuddin Zuhri, 2021.
- Gugus Tugas Pecepatan Penanganan Covid-19. *Protokol Penanganan Anak Korban Tindak Kekerasan Dalam Situasi Pandemi Covid 19*, 2020.
- Icha (Staff Administrasi Data Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo), *Wawancara, Sidoarjo*, 16 September 2021.
- Iksan, Muchamad. "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana : Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana : Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)" dalam *Jurnal Serambi Hukum* 11, No. 01, 2017.
- Kandedes,Iin. "Kekerasan Terhadap Anak Di Masa PandemiCovid-19" dalam *Jurnal: Harkat* 16. no. 1, 2020.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat*, 2016.
- Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Dan Anak. "Angka Kekerasan Terhadap Anak Tinggi Di Masa Pandemi, Kemen Pppa Sosialisasikan Protokol Perlindungan Anak", dalam <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2738/angka->

kekerasan-terhadap-anak-tinggi-di-masa-pandemi-kemen-pppa-sosialisasikan-protokol-perlindungan-anak, diakses pada 24 Juli 2019.

Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Dan Anak. "Mengenal UPTD PPA", dalam <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/112/1885/mengenal-uptd-ppa>, diakses pada 21 Desember 2021.

Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Dan Anak. "Kehadiran Negara Melalui UPTD PPA Dalam Memberikan Layanan Perlindungan Bagi Perempuan Dan Anak", dalam <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2205/kehadiran-negara-melalui-uptd-ppa-dalam-memberikan-layanan-perlindungan-bagi-perempuan-dan-anak>, diakses pada 21 Desember 2021.

Khakim, Abdul. "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam," dalam *journal EVALUASI* 2, no. 1, 2018.

Yasin, Kgs Nurdin. "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Bentuk Perlindungan Bagi Anak Korban Kekerasan Orang Tua Oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah (Kpad) Palembang*". Skripsi. Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak. Lembaran RI Tahun 2021.

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan. Peraturan Bupati Sidoarjo 2006.

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan. Peraturan Bupati Sidoarjo 2007.

Putra, Dedisyah dan Asrul Hamid. "Tinjauan Maqashid As-Syari'Ah Terhadap Perlindungan Anak Panti Asuhan Siti Aisyah Kabupaten Mandailing Natal" dalam *Jurnal: Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 10, no. 1, 2020.

Putri, Lusiana. "*Penanganan Kasus Kekerasan Fisik Pada Anak Oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru Dalam Perspektif Fiqih Siyasah*". Thesis. Riau: UIN Suska, 2021.

- Rizky, Putri Pratimi. "Susun PERDA Target Kabupaten Layak Anak Naik Kategori Utama," dalam <https://radarsidoarjo.jawapos.com/kota-delta/14/03/2022/susun-perda-target-kabupaten-layak-anak-naik-kategori-utama/> diakses pada 4 April 2022.
- Trijanti, Prastiwi (Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo), *Wawancara, Sidoarjo*, 16 September 2021.
- Raziq, Abd. "*Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengenai kekerasan anak dalam Rumah Tangga: Studi Penanganan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Kabupaten Probolinggo*". Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2009.
- Selvi (Konselor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo), *Wawancara, Sidoarjo*, 16 September.
- SIMFONI PPA. "Data Kasus Kekerasan SIMFONI PPA", dalam *Kekerasan*, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada 6 November 2021.
- Tengker, Owen Rafael. "Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan Fisik Atau Psikis" dalam *Jurnal: Lex Privatum IX*. no. 4, 2021.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk dan Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UINSA Press, 2018.
- Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. Lembar DPR & Presiden Republik Indonesia 2014.
- Wahyudi, Aris. "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak Hingga Menyebabkan Cacat Permanen (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 304/Pid.Sus/2014/PN.Smg)*". Skripsi. Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018.
- Wijaningsih, Dyah. "Optimalisasi Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan" dalam *Jurnal: Administrative Law & Governance* 4. no. 2, 2021.
- Zaki, Muhammad. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam" dalam *Jurnal : ASAS* 6, no. 2, 2014.